




**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

BUKU PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN AKADEMIK 2022/2023





UNIVERSITAS
TANJUNGPURA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 736033, 739636, Fax . (0561) 739637 Kotak Pos 1049
e-mail : untan_59@untan.ac.id homepage: <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 2364/UN22/KR.01.00/2022

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik Universitas Tanjungpura perlu diberlakukan peraturan Akademik;
- b. bahwa Pedoman Akademik Universitas Tanjungpura merupakan panduan umum bagi mahasiswa untuk membantu usahanya dalam memahami dan melaksanakan berbagai peraturan yang berlaku selama mengikuti pendidikan, bagi tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan, pedoman ini akan membantu dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas Tanjungpura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11790);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12448/M/KP/IV/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Tanjungpura Nomor 2212/UN22.11/HK.02/2022 tanggal 23 Juni 2022 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

KESATU : Menetapkan Pedoman Akademik Universitas Tanjungpura;

KEDUA : Pedoman Akademik Universitas Tanjungpura agar dipergunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut di Universitas Tanjungpura;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO
NIP. 196501281990021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan UNTAN;
2. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAN;
3. Direktur Pascasarjana UNTAN;
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAN;
5. Kepala Biro di lingkungan UNTAN; dan
6. Kepala UPT di lingkungan UNTAN.

KATA PENGANTAR

Terinspirasi oleh komitmen kinerja reflektif, cerdas dan konstruktif pada ranah lahir dan batin, Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Universitas Tanjungpura (UNTAN) menghaturkan puji dan syukur atas rahmat dan karuniaNya sehingga Tim bisa memfinalisasi Buku Pedoman Akademik ini ber-asas nilai guna. Buku ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang berdimensi "*Non Scholae sed Vitae Discimus*" (Belajar bukan untuk Ijazah semata melainkan untuk bekal hidup) di lingkungan UNTAN. KBM merupakan salah satu kegiatan terencana paling dominan di lingkungan Lembaga Pendidikan pada umumnya dan entitas dinamis-prospektif sebuah perguruan tinggi pada khususnya. KBM di UNTAN diarahkan untuk memenuhi prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Paradigma Baru Penataan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi yang meliputi 6 hal yaitu: kualitas, otonomi, akuntabilitas/pertanggungjawaban, akreditasi, evaluasi, dan pemerataan. Selain enam prinsip tersebut, aspek mutu, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas juga menjadi karakteristik yang melekat pada seluruh kegiatan yang mendukung KBM.

Menyadari bahwa keberhasilan KBM terkait dengan banyak aspek, maka diperlukan sebuah acuan yang standar di berbagai aspek tersebut. Oleh karena itu, dengan tetap menyadari perlunya penyempurnaan di kemudian hari, posisi buku pedoman aktivitas KBM ini, termasuk evaluasi keberhasilan studi, kuliah kerja nyata, tugas akhir, administrasi perkuliahan (registrasi, LIRS, LIHS, transkrip nilai), dan pemutakhiran kurikulum dapat menjadi rujukan yang baku.

Berimplikasi pada kesadaran komunitas akademis bahwa buku pedoman ini disusun dengan melibatkan seluruh unsur yang terkait, yakni para dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan lainnya, maka sangat diharapkan bahwa para pihak tersasar mempunyai komitmen untuk melaksanakan aturan-aturan yang terdapat di buku pedoman ini. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, termasuk juga para pengguna, UNTAN menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Pontianak, 30 Mei 2022

Tim Penyusun
Ketua,
Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAN



Dr. Ir. Radian, M.S.
NIP.196012151987111001

SAMBUTAN REKTOR

Berbasis kreatifitas, inovasi, dan kesinambungan, perwujudan komitmen pengembangan pembelajaran kontekstual Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang diinspirasi oleh Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya mengenai Kurikulum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengharuskan Rektor UNTAN untuk menerbitkan buku pedoman akademik. Buku yang merupakan pedoman ringkas ini memfasilitasi semua program studi di lingkungan UNTAN untuk secara dinamis dalam semangat perwujudan *cyber-university* dan *students wellbeing* merealisasikan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) beserta perangkat kurikulumnya sesuai dengan KPT KKNI SN-DIKTI.

Buku ini diharapkan mampu mendorong terciptanya kondisi untuk semua program studi melakukan *continuous reflection* dan *re-invent* melalui *co-creation and innovation* bersama para terlibat, civitas akademika dan *stakeholders*. Dengan demikian, diyakini bahwa KBM yang direncanakan oleh program studi dapat diimplementasikan, didinamisasikan, dan dioptimasi guna memenuhi capaian pembelajaran sesuai *real-scientific vision* dan kebutuhan dunia kerja yang prospektif-realitis.

Pada kesempatan ini Rektor UNTAN mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun atas usaha keras dan kinerja kolaboratifnya, serta kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga dalam penyelesaian Buku Pedoman Akademik UNTAN.

Akhir kata, seraya tetap membaca tanda-tanda zaman dan menyimak perlunya ada penyempurnaan di dalam buku ini sebagai akibatnya, dinyatakan bahwa buku pedoman akademik ini telah memenuhi *standard* dan dapat digunakan sebagai landasan pelaksanaan, perubahan, dan peningkatan menuju pendidikan berkualitas dan berdayaguna. Semoga buku ini bermanfaat dan memenuhi harapan dari seluruh Civitas Akademika UNTAN dan *stakeholders*nya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif dan handal.

Pontianak, 30 Mei 2022
Rektor Universitas Tanjungpura



Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb.
NIP.196501281990021001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Umum.....	1
1.2 Sejarah Singkat Universitas Tanjungpura.....	2
1.3 Perkembangan Program Studi	6
1.3 Pola Ilmiah Pokok.....	9
1.4 Lambang dan Hymne Universitas Tanjungpura	9
1.5 Program Pendidikan.....	14
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA	18
2.1 Visi	18
2.2 Misi.....	18
2.3 Tujuan	18
BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA DI UNIVERSITAS TANJUNGPURA	20
3.1. Pimpinan Universitas Tanjungpura	20
3.2. Senat Universitas Tanjungpura.....	20
3.3. Satuan Pengawas Internal.....	20
3.4. Unsur Pelaksana Akademik Fakultas	20
3.5. Lembaga	23
3.6. Pelaksana Administrasi	24
3.7. Unit Pelaksana teknis (UPT).....	25
BAB IV PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN	26
4.1 Program Diploma	26
4.2 Program Sarjana	26
4.3 Program Profesi	26
4.4 Program Pascasarjana Jenjang Magister (S2) dan Doktoral (S3)	27
BAB V PENERIMAAN MAHASISWA BARU, PENERIMAAN MAHASISWA ASING, DAN MAHASISWA PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI LAIN	28
5.1 Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.....	28
5.2 Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru	28
5.3 Penerimaan Mahasiswa Asing	28
5.4 Penerimaan Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain	29
5.5 Penerimaan Mahasiswa Lulusan Diploma Tiga (D3)	30

5.6 Penerimaan Mahasiswa Alih Program Studi di Lingkungan Universitas Tanjungpura	31
5.7 Perpindahan Mahasiswa UNTAN ke Perguruan Tinggi Lain	32
BAB VI REGISTRASI DAN LAYANAN AKADEMIK MAHASISWA	33
6.1 Registrasi Untuk Mahasiswa Aktif UNTAN	33
6.2 Cuti Akademik	33
6.3 Mahasiswa Tidak Mendaftar Ulang	34
BAB VII PENYELENGGARAAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	35
7.1 Penyelenggaraan Kegiatan Akademik	35
7.2 Suasana Akademik	35
7.3 Bimbingan Akademik	36
7.4 Sistem Kredit Semester dan Satuan Kredit Semester	37
7.5 Kurikulum	38
7.6 Beban Studi dan Penentuan Mata Kuliah	38
7.7 Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)	39
7.8 Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa	39
7.9 Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa	41
7.10 Tugas Akhir Mahasiswa	43
7.11 Publikasi Hasil Tugas Akhir Mahasiswa	45
7.12 Yudisium	45
7.13 Wisuda	46
7.14 Predikat Kelulusan	46
7.15 Gelar Akademik dan Sebutan Profesional	47
7.16 Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	51
7.17 Pembelajaran di Luar Program Studi	51
BAB VIII PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK	53
BAB IX PENUTUP	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum

Perguruan Tinggi merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem Pendidikan Nasional mempunyai tujuan yang harus diwujudkan oleh setiap jenis dan jenjang pendidikan formal, termasuk juga perguruan tinggi. Universitas Tanjungpura (UNTAN) sebagai salah satu Perguruan Tinggi ikut memikul tugas dan tanggung jawab mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah :

1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
3. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
4. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peranan Perguruan Tinggi cukup strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan tinggi di antaranya :

1. Perguruan tinggi adalah pusat pemeliharaan, penelitian, pengembangan ilmu dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
2. Perguruan tinggi adalah tempat mendidik para mahasiswa agar berjiwa penuh pengabdian dan memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa dan Negara Indonesia.
3. Perguruan tinggi adalah tempat membina mahasiswa sehingga bermanfaat bagi pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tentang pokok-pokok organisasi, strata atau jenjang pendidikan, penataan fakultas, jurusan, program studi dan lain- lain agar perguruan tinggi dapat menjalankan perannya secara maksimal. Salah satu ketentuan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan universitas sebagai masyarakat ilmiah, telah ditetapkan beberapa ketentuan penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS). Penerapan SKS di lingkungan perguruan tinggi bersifat memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menetapkan dan memilih program yang akan diikutinya sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan masing- masing. Di samping itu, penerapan sistem tersebut memberikan kebebasan juga bagi mahasiswa untuk menetapkan kecepatan dalam menyelesaikan studi dengan memperhatikan kemampuan yang tergambar dalam prestasi akademik masing-masing.

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan di UNTAN mulai menggunakan sistem kredit semester (SKS) pada tahun akademik 1979/1980 dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Sejak tahun 1983/1984 hingga saat ini, implementasi SKS ini terus disempurnakan dan dimantapkan. Dalam upaya memfasilitasi dan menjembatani informasi terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik di UNTAN tersebut, diperlukan penyusunan Buku Pedoman Akademik bagi seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Tanjungpura.

Buku Pedoman ini merupakan panduan umum yang berguna bagi mahasiswa karena dapat membantu dalam memahami dan melaksanakan berbagai ketentuan atau peraturan akademik yang berlaku selama mengikuti pendidikan, agar tidak mengalami hambatan-hambatan yang berarti dalam menyelesaikan studinya. Bagi staf pendidik dan tenaga kependidikan pedoman ini akan dapat membantu dalam melaksanakan tugas-tugas akademik dan administratif, agar berdaya dan berhasil guna untuk mewujudkan peranan Universitas Tanjungpura sebagai perguruan tinggi yang mulia.

1.2 Sejarah Singkat Universitas Tanjungpura

Universitas Tanjungpura didirikan pada tanggal 20 Mei 1959 oleh Yayasan Perguruan Tinggi Daya Nasional. Awalnya, Universitas Tanjungpura merupakan perguruan tinggi swasta dengan nama Universitas Daya Nasional. Berdasarkan akte notaris Achmad Mourtadha tanggal 27 Mei 1961 No. 29 dengan susunan pengurus yayasan terdiri dari:

Ketua	: Eddhy Kresno
Wakil Ketua I	: Sabam Hendrik Marpaung
Wakil Ketua II	: Jusuf Tjun
Sekretaris I	: Soeharjono, BA
Sekretaris II	: Mohamad Janis
Bendahara I	: Djoehoerman Soekardi
Bendahara II	: Raden Wariban
Bendahara III	: Muzani A. Rani
Bendahara IV	: H. Achmad Mansjur
Perlengkapan/Peralatan I	: Ismail Hamzah
Perlengkapan/Peralatan II	: Abi Hurairah Fattah
Perlengkapan/Peralatan III	: Ramli Saleh
Komisaris	: 1. F. Conrandus Palaunsuka 2. Soetitah Soedarso 3. Raden Wignjosoeparto 4. Tadjuddin Fattah 5. Dokter Lim Khiong Wan 6. Aliaswat Saleh 7. Then Hon Chiap

Direktur Perguruan Tinggi Daya Nasional pada awal berdirinya ialah Dokter Mas Soedarso dengan Wakil Direktur Doctorandus Amir Nurachman. Kemudian berdasarkan Akte Notaris Achmad Mourtadha tanggal 4 Desember 1962 No. 3, pengurus harian yayasan berganti menjadi J.C Oevang Oeray sebagai ketua, Drs. Moehardi Atmosentono sebagai sekretaris, dan Djoehoerman Soekardi sebagai anggota pengurus.

Pada saat berdirinya, Universitas Daya Nasional hanya memiliki dua fakultas yakni Fakultas Hukum dan Fakultas Tata Niaga. Universitas Daya Nasional sebagai perguruan tinggi swasta, tidak banyak tercatat sejarahnya, karena kondisi pada waktu itu lebih menuntut semangat untuk hidup dan mempertahankan diri. Tenaga pengajar pada saat itu masih menggunakan strata sarjana dan sarjana muda yang tersedia di daerah, sehingga belum seorangpun yang berstatus sebagai dosen tetap. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 53 tahun 1963 tanggal 16 Mei 1963, Universitas Daya Nasional menjadi universitas negeri dengan nama Universitas Negeri Pontianak (UNEP) dengan menetapkan tanggal kenegeriannya pada tanggal 20 Mei 1963. Universitas Negeri Pontianak dipimpin oleh Ketua Presidium Kolonel Soedarmo Pangdam XII/Tanjungpura. Fakultas-fakultas yang dimiliki saat itu terdiri dari 4 fakultas yakni Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik.

Tercatat sebagai pelopor pendiri Fakultas Pertanian Saudara Ir. Soedarso Rawidjo yang pada waktu itu menjabat Kepala Dinas Pertanian Kalimantan Barat, sedangkan pelopor yang mendirikan Fakultas Teknik tercatat Saudara Ir. Ketut Kontra yang pada saat itu adalah Kepala PLN Kalimantan Barat.

Sesuai dengan perkembangan situasi politik dan kenegaraan pada tahun 1965, dengan surat keputusan Presiden Nomor 278 tahun 1965 tanggal 14 September 1965 ditetapkan perubahan nama Universitas Negeri Pontianak menjadi Universitas Dwikora. Kepemimpinan diselenggarakan oleh Presidium dengan ketua Dr. Soengeng (Pakesdam XII/Tanjungpura). Saat itu tercatat penambahan Fakultas Sosial Politik sebagai fakultas baru. Dengan demikian pada tahun 1965 di Universitas Dwikora terdapat 5 fakultas. Tercatat sebagai pelopor dalam mendirikan Fakultas Sosial Politik, Drs. Soepardal yang pada saat itu menjabat Kepala Bagian Sosial Politik di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 171 tahun 1967 terhitung tanggal 15 Agustus 1967 ditetapkan perubahan nama dari Universitas Dwikora menjadi Universitas Tanjungpura di singkat UNTAN hingga sekarang. Tercatat sebagai Rektor yang pertama adalah Letkol CKH. Muhammad Isja, SH yang diangkat dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 39/14 tahun 1969.

Pada tahun 1967 dikeluarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 161 tahun 1967 tanggal 16 Desember 1967, tentang pengintegrasian IKIP Bandung cabang Pontianak dalam Universitas Tanjungpura. Pengintegrasian berlangsung pada bulan Januari 1969. Sehubungan dengan itu perlu dicatat bahwa IKIP Bandung cabang Pontianak, sebelumnya adalah IKIP yang didirikan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat dengan surat keputusn Nomor 83/Sek-TU/1964 yang diprakarsai oleh suatu badan pembina, tercatat sebagai ketua dan anggota pembina pendiri IKIP Bandung Cabang Pontianak antara lain : J.C. Oevang Oeray (Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat), I. Kaping, Drs. Wan Usman, U.A. Yusba, Ibrahim Saleh, Drs. M. Nurdin, M. Yusuf Sju'ib, St.Ngolahai dan Andi Muin.

Pada saat berdirinya pada tahun 1963/1964, IKIP Bandung Cabang Pontianak yang berlokasi di Jalan Sumatera Pontianak (sekarang Badan Pendidikan dan Latihan Pemda) terdiri dari:

1. Fakultas Keguruan Sastra Seni dengan Jurusan Bahasa Inggris

2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Sosial dengan Jurusan Ekonomi Perusahaan dan Ekonomi Koperasi
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Eksakta dengan Jurusan Ilmu Pasti.

Pada tahun 1965, IKIP Bandung Cabang Pontianak memperluas jangkauannya dengan mendirikan Fakultas Ilmu Pendidikan Umum. Jurusan tersebut kemudian berkembang menjadi 2 jurusan yakni Jurusan Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan Jurusan Didaktik Kurikulum sampai saat integrasi dengan Universitas Tanjungpura pada tahun 1969. Tercatat nama Drs. H. Hadari Nawawi sebagai pendiri fakultas yang disebutkan terakhir.

Dengan diintegrasikannya IKIP Bandung Cabang Pontianak ke Universitas Tanjungpura Pontianak, maka sejak tahun 1969 Universitas Tanjungpura mempunyai 7 (tujuh) fakultas sebagai berikut :

1. Fakultas Hukum
2. Fakultas Ekonomi
3. Fakultas Pertanian
4. Fakultas Teknik
5. Fakultas Sosial Politik
6. Fakultas Keguruan
7. Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Tanjungpura yang sedang berkembang sejak berdirinya silih berganti pimpinan. Secara kronologis nama pucuk pimpinan telah disebut di atas, sejak pimpinan diselenggarakan oleh ketua presidium sampai yang diselenggarakan oleh Rektor yang sekarang ini. Berikutnya sejak Agustus 1973, tanggal 9 Agustus 1973 telah diangkat Prof. Drs. Hindersah Wiraatmadja selaku Rektor Universitas Tanjungpura menggantikan Kolonel Muhammad Isja, S.H.

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 29706/C/I/1974, tanggal 21 September 1974, diangkat Drs. Wan Usman, MA selaku Pejabat sementara Rektor UNTAN, menggantikan Prof. Drs. Hindersah Wiraatmadja yang diangkat menjadi Rektor Universitas Padjadjaran di Bandung. Kemudian dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 43288/C/I/1975 tanggal 15 September 1975 diangkat Saudara Ir. Soepartono Siswopranoto sebagai Pejabat sementara Rektor Universitas Tanjungpura, yang kemudian dikukuhkan menjadi Rektor dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 143/M/ tahun 1978 tanggal 12 Juni 1978. Berikutnya dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 182/M/1982 ditetapkan pengangkatan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan 13 November 1982 sampai dengan 13 November 1986. Pelantikan Rektor dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Prof. Dr. D. A. Tisna Amijaya, mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Dalam periode pimpinan tersebut di atas, dengan surat keputusan Presiden RI Nomor 64 tahun 1982 ditetapkan penataan fakultas di lingkungan Universitas Tanjungpura, yang sekaligus berarti pengintegrasian Fakultas Keguruan dengan Fakultas Ilmu Pendidikan menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan demikian fakultas-fakultas yang terdapat di lingkungan Universitas Tanjungpura sejak tahun 1983/1984 terdiri dari:

1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2. Fakultas Hukum
3. Fakultas Ekonomi
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Fakultas Pertanian
6. Fakultas Teknik

Melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 228/M tahun 1986, Prof. Dr. H. Hadari Nawawi ditetapkan kembali sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan kedua kalinya yakni periode 1987-1991. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan tanggal 7 Januari 1987 oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Prof. Dr. Sukaji Ranuwiharjo atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No: 8/M tahun 1991, Mahmud Akil, SH ditetapkan sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan 1991-1995. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan tanggal 19 Februari 1991 oleh Inspektur Jenderal Pendidikan Tinggi R. Soejoko atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0446/O/1992 tanggal 18 November 1992 tentang statuta Universitas Tanjungpura dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0171/O/1995 tanggal 18 Juli 1995 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Tanjungpura, susunan fakultas-fakultas yang ada di Universitas Tanjungpura adalah sebagai berikut :

1. Fakultas Hukum
2. Fakultas Ekonomi
3. Fakultas Pertanian
4. Fakultas Teknik
5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 372/M/1994 tanggal 25 November 1994 Prof. Mahmud Akil, SH ditetapkan kembali sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan kedua kalinya yakni periode 1995-1999. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1995 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 07/M/tahun 1999 tanggal 7 Januari 1999 Ir.Hj. Purnamawati, ditetapkan sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan tahun 1999 sampai dengan 2003. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 1999 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 238/O/2000 tanggal 22 Desember 2002 berdirilah Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura yang sebelumnya merupakan Jurusan pada Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura. Dengan demikian fakultas-fakultas yang terdapat di Universitas Tanjungpura pada tahun 2002 terdiri atas :

1. Fakultas Hukum
2. Fakultas Ekonomi
3. Fakultas Pertanian
4. Fakultas Teknik

5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7. Fakultas Kehutanan
8. Fakultas MIPA Persiapan

Berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor : 39/M/Tahun 2003, tanggal 6 Pebruari 2003, Prof. Hj. Asniar Ismail, S.E., M.M. ditetapkan sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan tahun 2003 – 2007. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2003 oleh Menteri Pendidikan Nasional RI Prof. Dr. Malik Fajar. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 14/M tahun 2007, tanggal 20 Maret 2007 Dr.H. Chairil Effendy, M.S. ditetapkan sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan 2007-2011. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Soedibyo, MA.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan nasional nomor :1244/D/2009, direkomendasikan usulan pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tanjungpura.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 140/MPN.A4/ KP/2011 Prof.Dr. H. Thamrin Usman, DEA. ditetapkan sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan 2011-2015. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA. Prof.Dr.H.Thamrin Usman, DEA kembali ditetapkan sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan 2015-2019 untuk periode yang ke dua Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 136/M/Kp/IV/2015.

Pada tahun 2017 fakultas-fakultas yang terdapat di Universitas Tanjungpura terdiri atas:

1. Fakultas Hukum
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Fakultas Pertanian
4. Fakultas Teknik
5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7. Fakultas Kehutanan
8. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
9. Fakultas Kedokteran

1.3 Perkembangan Program Studi

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan kualifikasi magister di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Keuangan, didirikan Program Magister Manajemen pada tahun akademik 1998/1999. Persetujuan pembentukan program tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 204/DIKTI/Kep/1998. Selanjutnya pada 24 Mei 1999 diberikan izin pendirian Program Studi Ilmu Tanah di Fakultas Pertanian yang ditetapkan melalui SK Dirjen Dikti Nomor 251/DIKTI/KEP/1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan kualifikasi strata dua (S2) Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial, pada tahun akademik 2000/2001 didirikan Program S2 Ilmu Administrasi Negara, Sosiologi dan Ilmu Politik. Persetujuan pembentukan program studi tersebut tertuang dalam Keputusan Surat Direktur Jenderal Pendidikan nomor: 121/DIKTI/Kep/2002, 349/DIKTI/Kep/2000 dan Nomor 413/DIKTI/2000.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 3494/D/T/2001 tanggal 9 Nopember 2001 Universitas Tanjungpura telah diberi izin untuk menyelenggarakan Program Studi Matematika, Program Studi Kimia, Program Studi Biologi dan Program Studi Fisika untuk jenjang Program Strata Satu (S1). Program Studi tersebut berada di bawah pengelolaan Fakultas MIPA Persiapan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor: 53/J22/OT/2002 tanggal 17 Januari 2002.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan kualifikasi Strata Dua (S2) Ilmu Hukum, pada tahun akademik 2001/2002 didirikan Program S2 Ilmu Hukum. Pembentukan program tersebut berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 2289/D/T/2001.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor : 178/D/T/2003, tanggal 30 Januari 2003, Universitas Tanjungpura telah diberi izin untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Kimia, Program Studi Pendidikan Biologi dan Program Studi Pendidikan Fisika untuk jenjang Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Pada tahun 2003/2004, Universitas Tanjungpura telah diberi izin oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan Program Studi Teknik Arsitektur dan pada tahun 2004/2005 diberi izin untuk menyelenggarakan Program Studi Teknik Informatika. Penyelenggaraan kedua Program Studi tersebut tertuang dalam surat Dirjen Dikti nomor : 2273/D/T/2003 dan 1664/D/T/2004.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan kualifikasi Strata Dua Teknik Sipil, pada tahun akademik 2004/2005 Universitas Tanjungpura diberi izin untuk menyelenggarakan Program Studi Magister Teknik Sipil. Persetujuan penyelenggaraan Program Studi tersebut tertuang dalam surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor:1666/D/T/2004.

Pada tahun akademik 2005/2006, berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor: 1336/D/T/2005 Universitas Tanjungpura diberi izin untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Dokter (S1). Pada tahun akademik 2006/2007 berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 3330/D/T/2006 Universitas Tanjungpura diberi izin untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1). Pada tahun akademik 2007/2008 berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 4900/D/T/2006 Universitas Tanjungpura diberi izin untuk menyelenggarakan Program Studi :

1. Pendidikan Kesehatan, Jasmani dan Rekreasi (S1)
2. Teknik Lingkungan (S1)
3. Farmasi (S1)

Pada tahun akademik 2008/2009, Universitas Tanjungpura diberi izin menyelenggarakan:

1. Program Magister dengan Program studi :
 - a. Teknik Elektro (SK Dirjen Dikti No.10/D/T/2008)
 - b. Pendidikan Bahasa Indonesia (SK Dirjen Dikti No. 2366/D/T/2008)
 - c. Manajemen Agribisnis (SK Dirjen Dikti No. 2366/D/T/2008)
 - d. Teknologi Pembelajaran (SK Dirjen Dikti No. 2783/D/T/2008)
 - e. Ilmu Ekonomi (SK Dirjen Dikti No. 2849/D/T/2008)
2. Program Sarjana dengan Program Studi :
 - a. Ilmu Pemerintahan (SK Dirjen Dikti No. 3945/D/T/2007)
 - b. Teknik Industri (SK Dirjen Dikti No. 2055/D/T/2008)
 - c. Pendidikan Sosiologi (SK Dirjen Dikti No. 10/D/T/2008)
 - d. PG - PAUD (SK Dirjen No10/D/T/2008)
 - e. Pendidikan Seni Tari dan Musik (SK Dirjen Dikti No 2783/D/T/2008)
 - f. Sistem Komputer (Sk Dirjen Dikti No 2076/D/T/2008)
 - g. Ilmu Politik (SK Dirjen Dikti No 4290/D/T/2008)

Pada tahun akademik 2009/2010, Universitas Tanjungpura diberi izin menyelenggarakan:

1. Program Magister dengan Program Studi: Administrasi Pendidikan (SK Dirjen Dikti No. 1692/D/T/2009)
2. Program Sarjana dengan Program Studi:
 - a. Sosiologi (SK Dirjen Dikti No. 892/D/T/2009)
 - b. Pendidikan Bahasa Mandarin (SK Dirjen Dikti No. 1345 / D /T/2009)
 - c. Keperawatan (SK Dirjen Dikti No. 1523/D/T/2009)

Pada tahun akademik 2010/2011, Universitas Tanjungpura diberi izin menyelenggarakan:

1. Program Magister dengan Program Studi: Pendidikan Matematika (S2), (SK Dirjen Dikti No. 214/D/T/2011).
2. Program Sarjana dengan Program Studi: Bimbingan dan Konseling, (SK Dirjen Dikti No. 207/E/O/2011)

Pada tahun akademik 2011/2012, Universitas Tanjungpura diberi izin menyelenggarakan:

1. Program Magister dengan Program Studi: Kimia (S2), (SK Dirjen Dikti No. 233/E/O/2011)
2. Program Sarjana dengan Program Studi: Pendidikan Ekonomi (S2), (SK Dirjen Dikti No. 137/E/O/2011)
3. Program Sarjana dengan Program Studi: Pendidikan Bahasa Inggris (S2), (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 24 Agustus 2013 dengan surat keputusan nomor 280/E/O/2012)

Pada tahun akademik 2017/2018, Universitas Tanjungpura diberi izin menyelenggarakan program magister dengan Program Studi Kenotariatan (SK Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 292/KPT/I/2017)

1.3 Pola Ilmiah Pokok

Pola Ilmiah Pokok (PIP) merupakan hal yang membedakan jati diri atau identitas universitas yang satu dengan yang lainnya. Pola Ilmiah Pokok UNTAN disusun oleh Tim Perumus dan dipaparkan oleh Dr. Hadari Nawawi pada acara Seminar Pola Ilmiah Pokok Universitas Tanjungpura tanggal 12 April 1983. Rumusan PIP UNTAN adalah 'Pembangunan Desa Lahan Rawa-Gambut, lahan kritis dan lahan hutan tropis'.

Di dalam naskah akademik PIP tersebut dituliskan bahwa perumusan PIP didasari atas pemikiran bahwa UNTAN sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi ikut memikul tanggung jawab dalam menghimpun, memelihara, menggali, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, baik murni maupun terapan, dan teknologi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab tersebut merupakan perwujudan dari fungsi perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah, lembaga pendidikan tinggi, dan lembaga sosial. Letak geografis UNTAN yang berada pada garis lintang Khatulistiwa juga menjadi dasar pemikiran dimana UNTAN tidak dapat melepaskan diri dari lokasi lingkungan hidupnya, sehingga orientasi ilmiahnya harus menyentuh lingkungan hidup di wilayah Khatulistiwa yang secara riil merupakan suatu ekosistem.

PIP dinyatakan sebagai orientasi ilmiah utama yang menjadi pedoman pengembangan UNTAN yang akan mewarnail kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam program yang realistik dan terpadu. Dengan ditetapkannya PIP tersebut, diharapkan UNTAN tidak saja diharapkan berperan sebagai pusat pengembangan ilmu secara teoritis, tetapi juga mempunyai peranan dalam pengembangan wilayah melalui program-program pendayagunaan ilmu terapan teknologi tepat guna bagi lingkungan sekitarnya.

Implementasi PIP ini tercermin pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh segenap civitas akademika UNTAN. Dalam perkembangannya, implementasi PIP telah diperluas sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta potensi sumber daya UNTAN yang terus berkembang, namun tanpa meninggalkan jati diri dan karakteristik UNTAN sebagai bagian masyarakat dan lingkungan Kalbar.

1.4 Lambang dan Hymne Universitas Tanjungpura

1.4.1 Lambang Universitas Tanjungpura

UNTAN memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna putih dengan garis tepi tebal berwarna hitam (kode warna RGB = 0, 0, 0) di bagian luar dan garis tepi tipis berwarna hitam di bagian dalam, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur:

- a. obor berwarna hitam, 3 (tiga) garis berwarna hitam, dan nyala api berwarna merah (kode warna RGB =255, 0, 0) ;
- b. sepasang Mandau pada bagian kiri dan kanan obor;
- c. sayap berwarna kuning (kode RGB = 255, 255, 0) yang memiliki 5 (lima) helai bulu pada masing-masing sayap;
- d. pita merah (kode warna RGB = 255, 0, 0) dan putih (kode warna RGB = 255, 255, 255); serta

- e. tuliskan **UNIVERSITAS TANJUNGPURA** membentuk setengah lingkaran di bagian atas, dan tulisan **PONTIANAK** di bagian bawah dengan **jenis huruf Elephant** berwarna **hitam**.

LAMBANG UNIVERSITAS TANJUNGPURA



Gambar-gambar yang dijadikan lambang mengandung pengertian:

1. **Obor** yang bertingkat tiga berwarna merah, bermakna Civitas akademika UNTAN memiliki semangat yang menyala-nyala/berkobar-kobar dan tak kunjung padam dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi
2. **Mandau** melambangkan UNTAN sebagai lembaga pendidikan yang bersifat nasional berada di daerah atau pulau Kalimantan, khususnya di Propinsi Kalimantan Barat, yang dalam pengembangannya harus selalu relevan dengan kondisi dan kebutuhan lingkungannya.
3. **Sayap berwarna kuning** bermakna UNTAN berkewajiban mengantarkan rakyat menuju kejayaan sebagai bagian bangsa yang terdidik, maju dan modern berlandaskan pada pandangan hidup Pancasila, yang tergambar pada setia sayap yang memiliki lima helai bulu. Sayap yang berbulu lima itu menggambarkan semangat dan dinamika UNTAN yang memanifestasikan sepak terjang, sikap dan cara berfikir yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur pancasila.
4. **Pita Merah Putih** bermakna mewujudkan cita-cita dan tujuan UNTAN sebagai perguruan tinggi yang bersifat nasional, selalu mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan kata lain, manifestasi dari gerak perjuangannya didasarkan pada keberanian dan kebenaran, kesucian demi mewujudkan kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia.
5. **Segi Lima** berarti UNTAN merupakan lembaga pendidikan yang berlandaskan pada dasar negara Pancasila.

Jika lambang ditempatkan pada bendera, vandel atau pataka, maka dipergunakan dasar berwarna hitam, yang berarti UNTAN berkewajiban menerangi rakyat yang berada dalam kegelapan melalui pendidikan, karena pada saat didirikan pada tahun 1959 rakyat di daerah tempat lembaga pendidikan tinggi didirikan, relatif masih tertinggal dari daerah-

daerah lain di Indonesia. UNTAN berkewajiban ikut mengejar ketertinggalan daerah di segala bidang terutama dalam bidang -bidang yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang diajarkan di lingkungan UNTAN.

BENDERA DAN PATAKA UNIVERSITAS TANJUNGPURA



Bendera UNTAN berbentuk empat persegi panjang dengan rasio ukuran panjang:lebar = 3:2, berwarna hitam (kode warna RGB = 0, 0, 0) dan ditengahnya terdapat lambang UNTAN. Sedangkan pataka UNTAN berbentuk empat persegi panjang dengan rasio ukuran panjang:lebar = 3:2, berwarna hitam dengan rumbai berwarna putih (kode warna RGB = 255, 255, 255) dan di tengahnya terdapat lambang UNTAN.

Setiap fakultas juga mempunyai bendera dengan warna khusus sebagai berikut:



Fakultas Hukum

(bendera berwarna merah dengan kode warna RGB = 255, 0, 0)



Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(bendera berwarna hijau dengan kode warna RGB = 65, 170, 101)



Fakultas Pertanian

(bendera berwarna hijau jeruk/lime dengan kode warna RGB = 0, 255, 0)



Fakultas Teknik

(bendera berwarna biru muda dengan kode warna RGB = 150, 225, 255)



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(bendera berwarna biru tua dengan kode warna RGB = 31, 53, 123)



Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(bendera berwarna oranye dengan kode warna RGB = 255, 80, 0)



Fakultas Kehutanan
(bendera berwarna ungu dengan kode warna RGB = 186, 85, 211)



Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(bendera warna kuning muda dengan kode warna RGB = 255, 250, 205)



Fakultas Kedokteran
(bendera berwarna putih dengan kode warna RGB = 255, 255, 55)



Pascasarjana
(bendera berwarna coklat berpasir/sandy brown dengan kode warna RGB = 244, 163, 97)

1.3.2 Hymne Universitas Tanjungpura

HYMNE UNTAN

4/4 A Minor

Maestoso

p *mp* *mf*

Soprano
Te gak dan ja ya a ba di O bor Un tan Se

Alto
Te gak dan ja ya a ba di O bor Un tan Se

Tenor
Te gak dan ja ya a ba di O bor Un tan Se

Bass
Te gak dan ja ya a ba di O bor Un tan Se

5 *f* *p* *f*

ba gai pe ngem ban Pan ca si la Wu jud kan Tri Dar ma Per

ba gai pe ngem ban Pan ca si la Wu jud kan Tri Dar ma Per

ba gai pe ngem ban Pan ca si la Wu jud kan Tri Dar ma Per

ba gai pe ngem ban Pan ca si la Wu jud kan Tri Dar ma Per

11 *ff* *f* *p*

ga ru an Ting gi Tu ju an tu si

ga ru an Ting gi Tu ju an tu si

ga ru an Ting gi Tu ju an tu si

ga ru an Ting gi Tu ju an tu si

14 *ff* *Merondo*

Ne ga ra Mak mur Ja ya

Ne ga ra Mak mur Ja ya

Ne ga ra Mak mur Ja ya

Ne ga ra Mak mur Ja ya

NB: Nyanyikan diulang dua kali

1.5 Program Pendidikan

Saat ini Universitas Tanjungpura mengelola 9 fakultas dan 1 Program Pascasarjana yang menyelenggarakan program pendidikan jenjang diploma 3 (D3), sarjana (S1), magister (S2), doktor (S3), dan program profesi.

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS AKREDITASI
1	HUKUM	Ilmu Hukum	S1	A
2		Ilmu Hukum	S2	Baik Sekali
3		Kenotariatan	S2	B
4	EKONOMI DAN BISNIS	Akuntansi	S1	B
5		Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	S1	A
6		Manajemen	S1	A
7		Ekonomi Islam	S1	B
8		Akuntansi	S2	B
9		Manajemen	S2	Baik Sekali
10		Ilmu Ekonomi	S2	Baik Sekali
11		Ilmu Manajemen	S3	B
12		Ilmu Ekonomi	S3	B
13	PERTANIAN	Budidaya Tanaman Perkebunan	D3	B
14		Agribisnis	S1	B
15		Agroteknologi	S1	B
16		Manajemen Sumberdaya Perairan	S1	B
17		Ilmu Peternakan	S1	B
18		Ilmu dan Teknologi Pangan	S1	B
19		Ilmu Tanah	S1	A
20		Ilmu Tanah	S2	Baik
21		Agribisnis	S2	B
22		Agroteknologi	S2	B
23		Ilmu Pertanian	S3	Baik
24	ILMU SOSIAL DAN POLITIK	Administrasi Perkantoran	D3	C
25		Kearsipan	D3	B
26		Kesekretariatan	D3	Baik
27		Ilmu Administrasi Publik	S1	A
28		Ilmu Pemerintahan	S1	B
29		Ilmu Hubungan Internasional	S1	B

30		Antropologi Sosial	S1	B
31		Sosiologi	S1	A
32		Ilmu Politik	S1	B
33		Ilmu Komunikasi	S1	B
34		Ilmu Sosiatri	S1	A
35		Ilmu Administrasi Publik	S2	B
36		Ilmu Politik	S2	B
37		Sosiologi	S2	A
38	TEKNIK	Arsitektur	S1	B
39		Teknik Elektro	S1	B
40		Teknik Industri	S1	B
41		Teknik Informatika	S1	B
42		Teknik Lingkungan	S1	B
43		Teknik Kelautan	S1	C
44		Teknik Kimia	S1	C
45		Teknik Mesin	S1	C
46		Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota	S1	B
47		Teknik Pertambangan	S1	C
48		Teknik Sipil	S1	A
49		Teknik Sipil	S2	C
50		Teknik Elektro	S2	B
51		Program Profesi Insinyur	Profesi	Baik
52	KEHUTANAN	Kehutanan	S1	B
53		Ilmu Kehutanan	S2	B
54	ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	Perpustakaan	D3	C
55		Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	B
56		Pendidikan Bahasa Inggris	S1	A
57		Pendidikan Bahasa Mandarin	S1	B
58		Pendidikan Bimbingan Dan Konseling	S1	B
59		Pendidikan Biologi	S1	B
60		Pendidikan Ekonomi	S1	B
61		Pendidikan Fisika	S1	B
62		Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	S1	B
63			S1	B

		Pendidikan Guru Sekolah Dasar		
64		Pendidikan Jasmani,	S1	B
65		Pendidikan Kimia	S1	A
66		Pendidikan Matematika	S1	B
67		Pendidikan Seni Pertunjukan	S1	B
68		Pendidikan Sosiologi	S1	B
69		Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S1	B
70		Pendidikan Sejarah	S1	B
71		Pendidikan Geografi	S1	B
72		Pendidikan Keperawatan Olahraga	S1	B
73		Pendidikan IPS	S1	B
74		Teknologi Pendidikan	S2	B
75		Pendidikan Bahasa Indonesia	S2	B
76		Administrasi Pendidikan	S2	B
77		Pendidikan Matematika	S2	B
78		Pendidikan Ekonomi	S2	B
79		Pendidikan Bahasa Inggris	S2	A
80		Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	S2	B
81		Pendidikan Sosiologi	S2	B
82		Pendidikan Profesi Guru	Profesi	C
83	MIPA	Biologi	S1	A
84		Fisika	S1	B
85		Geofisika	S1	B
86		Ilmu Kelautan	S1	B
87		Kimia	S1	A
88		Matematika	S1	B
89		Rekayasa Sistem Komputer	S1	B
90		Statistik	S1	B
91		Sistem Informasi	S1	B
92		Pascasarjana Kimia	S2	B
93	KEDOKTERAN	Farmasi	S1	B
94		Pendidikan Dokter	S1	Baik Sekali

95		Ilmu Keperawatan	S1	B
96		Ners	Profesi	B
97		Apoteker	Profesi	B
98		Profesi Dokter	Profesi	Baik Sekali
99	PASCASARJANA	Ilmu Lingkungan	S2	B

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Visi, misi dan tujuan Universitas Tanjungpura dirumuskan dalam Statuta UNTAN yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017.

2.1 Visi

Menjadi institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan Barat, serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi di tingkat dunia, baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional.

2.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan luaran yang berkualitas dan bermoral Pancasila, serta mampu mengikuti, mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi sebuah institusi preservasi dan pusat informasi Kalimantan Barat.

2.3 Tujuan

1. Tujuan bidang pendidikan dan pengajaran, yaitu UNTAN sebagai pelaksana pendidikan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang bertaraf nasional dan internasional dengan tidak meninggalkan kearifan lokal daerah Kalimantan Barat, sehingga mampu:
 - a. Membentuk insan akademis beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur.
 - b. Membentuk insan akademis yang sehat, berilmu dan cakap.
 - c. Membentuk insan akademis yang kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha.
 - d. Membentuk insan akademis yang toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggungjawab.
 - e. Menjadi masyarakat akademis yang menjunjung tinggi budaya ilmiah dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi tingkat lokal, regional, nasional serta internasional.
 - f. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi sikap dan nilai ilmiah, berprestasi, berdayaguna, beradaptasi dan bekerjasama sehingga dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan bangsa, dan
 - g. Menjadi institusi preservasi, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.
2. Tujuan bidang penelitian, yaitu UNTAN melaksanakan penelitian yang berskala daerah, nasional, dan internasional yang dapat menghasilkan luaran yang berkualitas, berupa:

- a. Produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olahraga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa negara, umat manusia, dan lingkungan.
 - b. Kajian pembangunan.
 - c. Model pembangunan yang dapat ditawarkan bagi program pembangunan yang berkelanjutan.
 - d. Model dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.
3. Tujuan bidang pengabdian kepada masyarakat, yaitu UNTAN melaksanakan pengabdian/pelayanan pada masyarakat dalam bentuk:
- a. Menyediakan informasi ilmiah, bersifat lokal, nasional, regional, dan internasional
 - b. Memberikan inspirasi dan arahan bagi pembangunan serta berperan dalam pembangunan daerah maupun nasional.
 - c. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan perguruan tinggi, baik didalam maupun diluar negeri.
 - d. Menjadi wahana bagi pembentukan kader pemimpin bangsa dan sumber daya manusia berkemampuan lanjut, dan
 - e. Menjadi wahana pendidik dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA DI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015, susunan organisasi dan tata kerja Universitas Tanjungpura terdiri dari beberapa unsur dengan para pejabat struktural sebagai berikut:

3.1. Pimpinan Universitas Tanjungpura

Rektor	
Wakil Rektor Bidang Akademik	(WR 1)
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	(WR 2)
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	(WR 3)
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama	(WR 4)

3.2. Senat Universitas Tanjungpura

Senat Universitas Tanjungpura merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di Universitas Tanjungpura. Sesuai statuta UNTAN, keanggotaan senat terdiri atas 4 (empat) wakil dosen setiap fakultas, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga.

Susunan keanggotaan senat ditetapkan melalui SK Rektor dengan masa tugas selama 4 (empat) tahun. Dalam menjalankan tugasnya, Senat dapat membentuk komisi atau badan pekerja sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.

3.3. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal (SPI) merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor. Anggota SPI berjumlah 11 orang dengan komposisi keahlian di bidang: (a) akuntansi/keuangan, (b) manajemen sumber daya manusia, (c) manajemen asset, (d) hukum, dan (e) ketatalaksanaan. Anggota SPI diangkat dari pegawai negeri sipil di lingkungan UNTAN.

3.4. Unsur Pelaksana Akademik Fakultas

1. Fakultas Hukum (FH)	Dekan
	Wakil Dekan bidang akademik; Wakil Dekan bidang umum dan keuangan; Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
	Ketua Bagian
	Sekeretaris Bagian
	Ketua Program Studi S1
	Ketua Program Studi Magister
	Koordinator tata usaha
	Sub Koordinator bagian akademik
	Sub Koordinator bagian kemahasiswaan dan alumni merangkap Sub Koordinator bagian umum dan BMN.

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	Dekan
	Wakil Dekan bidang akademik; Wakil Dekan bidang umum dan keuangan; Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
	Ketua Jurusan
	Sekretaris Jurusan
	Ketua Prodi
	Ketua Program PAPPK
	Ketua Prodi Magister
	Ketua Prodi Doktoral
	Kepala Laboratorium
	Koordinator Tata Usaha merangkap Sub Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
	Sub Koordinator Bagian Akademik
3. Fakultas Pertanian (Faperta)	Dekan
	Wakil Dekan bidang akademik; Wakil Dekan bidang umum dan keuangan; Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
	Ketua Jurusan
	Sekretaris Jurusan
	Ketua Prodi
	Ketua Prodi Magister
	Kepala Laboratorium
	Koordinator Tata Usaha merangkap Sub Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
	Sub Koordinator Bagian Akademik
	Sub Koordinator Bagian Keuangan dan Kepegawaian merangkap Sub Koordinator Bagian Umum dan BMN
4. Fakultas Teknik (FT)	Dekan
	Wakil Dekan bidang akademik; Wakil Dekan bidang umum dan keuangan; Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
	Ketua Jurusan
	Sekretaris Jurusan
	Ketua Prodi
	Ketua Prodi Magister
	Kepala Laboratorium
	Koordinator Tata Usaha
	Sub Koordinator Bagian Akademik
	Sub Koordinator Bagian Umum dan BMN
	Sub Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
	Sub Koordinator Bagian Keuangan dan Kepegawaian

5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)	Dekan
	Wakil Dekan bidang akademik; Wakil Dekan bidang umum dan keuangan; Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
	Ketua Jurusan
	Sekretaris Jurusan
	Ketua Prodi
	Ketua dan Sekretaris Prodi Magister
	Kepala Laboratorium
	Koordinator Tata Usaha merangkap Sub. Koord. Bagian Keuangan dan Kepegawaian
	Sub Koordinator Bagian Umum dan BMN
	Sub Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
6. Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)	Dekan
	Wakil Dekan bidang akademik; Wakil Dekan bidang umum dan keuangan; Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
	Ketua Jurusan
	Sekretaris Jurusan
	Ketua Prodi
	Ketua Prodi S2
	Kepala Laboratorium
	Ketua Unit (Penjaminan Mutu; Pembelajaran; UP4I; ICT; Layanan BK; Layanan Bahasa
	Koordinator Tata Usaha
	Sub Koordinator Bagian Keuangan dan Kepegawaian
	Sub Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni merangkap Sub Koordinator Bagian Akademik
	Sub Koordinator Bagian Umum dan BMN
7. Fakultas Kehutanan (Fahut)	Dekan
	Wakil Dekan bidang akademik; Wakil Dekan bidang umum dan keuangan; Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
	Ketua Jurusan
	Ketua Pengelola Prodi S2
	Kepala Laboratorium/Kepala Wood Workshop
	Koordinator Tata Usaha merangkap Sub. Koord. Bagian Umum dan BMN
	Sub Koordinator Bagian Akademik
8. Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam (FMIPA)	Dekan
	Wakil Dekan bidang akademik; Wakil Dekan bidang umum dan keuangan; Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni

	Ketua Jurusan
	Sekretaris Jurusan
	Ketua Prodi S1
	Ketua Prodi S2
	Kepala Laboratorium
	Koordinator Tata Usaha
	Sub Koordinator Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
	Sub Koordinator Bagian Umum dan Keuangan
9. Fakultas Kedokteran (FK)	Dekan
	Wakil Dekan bidang akademik; Wakil Dekan bidang umum dan keuangan; Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
	Ketua Jurusan
	Sekretaris Jurusan
	Ketua Prodi S1
	Ketua Prodi Profesi
	Kepala Bagian Pendidikan Kedokteran
	Kepala Laboratorium
	Koordinator Tata Usaha
	Sub Koordinator Bagian Umum dan Keuangan
	Sub Koordinator Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
10. Program Pascasarjana	Direktur
	Wakil Direktur I dan II
	Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Lingkungan
	Sub Koordinator Bagian Tata Usaha

3.5. Lembaga

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	Ketua
	Sekretaris
	Kepala Pusat: 1. Pusat Hak Kekayaan Intelektual (PHKI) 2. Pusat Ketahanan Jurnal dan Penerbitan (PKJP) 3. Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi (PPIBT)
	Koordinator Tata Usaha
	Sub Koordinator Bagian Umum
	Sub Koordinator Bagian Data dan Informasi
2. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM)	Ketua
	Sekretaris
	Kepala Pusat: 1. Pusat Pengembangan Pembelajaran 2. Pusat Penjaminan Mutu

	3. Pusat MKWU 4. Pusat Bimbingan Konseling 5. Pusat <i>E-learning</i> 6. Pusat Pengembangan Karier
	Koordinator Tata Usaha
	Sub Koordinator Bagian Umum
	Sub Koordinator Bagian Data dan Informasi

3.6. Pelaksana Administrasi

1. Biro Akademik dan kemahasiswaan (BAK)	Kepala BAK
	Koord. Bagian Akademik
	Koord. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
	Sub. Koord. Bagian Sarana Akademik
	Sub. Koord. Bagian Minat, Bakat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan
	Sub. Koord. Bagian Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni
	Sub. Koord. Bagian Registrasi dan Statistik
	Koord. Bagian Akademik
2. Biro Umum dan Keuangan (BUK)	Kepala BUK
	Koord. Bagian Keuangan
	Koord. Bagian Hukum dan Kepegawaian
	Koord. Bagian Umum merangkap Sub. Koord. Bagian Rumah Tangga
	Sub. Koord. Bagian Anggaran Non Penerima Negara Bukan Pajak
	Sub. Koord. Bagian Akuntansi dan Pelaporan
	Sub. Koord. Bagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
	Sub. Koord. Bagian Pendidik
	Sub. Koord. Bagian Tenaga Kependidikan
	Sub. Koord. Bagian HTL
	Sub. Koord. Bagian BMN
Sub. Koord. Bagian Tata Usaha	
3. Biro Perencanaan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BPKHM)	Kepala BPKHM
	Koord. Bagian Perencanaan
	Koord. Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat merangkap Sub Koord. Bagian Kerjasama dan Sub. Koord. Bagian Hubungan Masyarakat
	Sub. Koord. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran
	Sub. Koord. Bagian Evaluasi dan Pelaksanaan Program dan Anggaran

4. Rumah Sakit Pendidikan UNTAN	Direktur
---------------------------------	----------

3.7. Unit Pelaksana teknis (UPT)

1. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Kepala
	Sekretaris
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	BPP
	Pengelola Laman
	Pengelola Sistem dan Jaringan
	Penata Dokumen Keuangan
	Pengelola Administrasi Persuratan
	Teknisi Jaringan
	Teknisi Komputer
	Teknisi dan Operator Komputer
	Operator Komputer Teknisi dan Panjat Tower
	Tenaga Administrasi
2. UPT Perpustakaan	Kepala
	Sub. Koord. Bagian Tata Usaha
	Pembantu Pimpinan Pustakawan
	Fungsional Umum
	Pembantu Pelaksana
3. UPT Bahasa	Kepala
	Sekretaris UPT Bahasa
	Koordinator: 1. Kedai Perancis 2. <i>American Corner</i> 3. <i>Pearson Tes of English Academic</i> 4. <i>British Culture and Learning Center</i> 5. MKU Bahasa Inggris dan <i>Self Access Center</i> (SAC)
	Pengadministrasi Persuratan

BAB IV PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN

Penyelenggaraan program pendidikan di UNTAN dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4.1 Program Diploma

Program Diploma diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya. Program diploma atau vokasi adalah program yang lebih mementingkan keterampilan dan kualitas kerja dibandingkan program Sarjana dengan komposisi 60% aspek praktek dan 40% aspek teori, sehingga lulusan diploma dapat menguasai keahlian *hard skills* yang matang dikampus. Adapun program diploma yang diselenggarakan oleh Universitas Tanjungpura secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan Diploma yang dilaksanakan diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin, maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
3. Beban belajar yang harus diselesaikan minimal 108 sks (untuk diploma 3).
4. Masa studi yang ditempuh paling lama 5 tahun akademik untuk diploma 3.

4.2 Program Sarjana

Program pendidikan sarjana bertujuan untuk mempersiapkan individu yang memiliki kemampuan menganalisis, merencanakan, menemukan solusi serta berinovasi. Secara rinci penyelenggaraan program pendidikan sarjana di Universitas Tanjungpura dilaksanakan sebagai berikut:

1. Lulusan sarjana harus paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, dan memiliki karakter kewirausahaan.
2. Beban belajar yang harus diselesaikan minimal 144 sks.
3. Masa studi yang ditempuh untuk menyelesaikan studi paling lama sebanyak 14 semester (7 tahun akademik)

4.3 Program Profesi

Program profesi adalah program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dimana lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar profesi. Penyelenggaraan pendidikan profesi yang dilaksanakan oleh Universitas Tanjungpura secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
2. Beban belajar yang harus diselesaikan paling sedikit 24 sks
3. Masa studi yang ditempuh paling lama 3 tahun

4.4 Program Pascasarjana Jenjang Magister (S2) dan Doktor (S3)

Program Pascasarjana adalah program yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dan ilmuwan dalam bidang tertentu yang dapat ditempuh oleh seseorang yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan S1 atau sederajat untuk program magister, dan telah menyelesaikan jenjang pendidikan S2 untuk program doktor (S3). Program pascasarjana yang diselenggarakan oleh Universitas Tanjungpura meliputi program magister dan doktor. Lulusan diarahkan untuk memiliki kompetensi yang unggul, mampu menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi yang bermakna dan bermanfaat, serta mampu memberikan layanan profesional sesuai bidangnya kepada masyarakat. Program pascasarjana yang diselenggarakan Universitas Tanjungpura adalah:

1. Program Magister (S2)
 - a. Paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
 - b. Beban belajar yang harus diselesaikan minimal 36 sks, dengan jumlah sks disesuaikan oleh ketentuan Program Studi masing-masing
 - c. Masa studi yang ditempuh paling lama 8 semester (4 tahun akademik).
2. Program Doktor (S3)
 - a. Paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
 - b. Beban belajar yang harus diselesaikan paling sedikit 42 sks.
 - c. Masa studi yang ditempuh paling lama 14 semester (7 tahun akademik).

Tabel 4.1 Beban Studi Minimal dan Masa Studi Mahasiswa Sesuai Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Total Minimal sks yang Harus Ditempuh	Masa Studi (tahun)
Diploma 3 (D3)	108	5
Diploma 4 (D4)	144	7
Sarjana (S1)	144	7
Magister (S2) dan spesialis	36	4
Program Profesi	24	3
Doktor (S3)	42	7

BAB V

PENERIMAAN MAHASISWA BARU, PENERIMAAN MAHASISWA ASING, DAN MAHASISWA PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI LAIN

5.1 Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru program sarjana Universitas Tanjungpura dilaksanakan melalui tiga jalur seleksi, yaitu:

1. Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi negeri (SNMPTN)
SNMPTN dilakukan melalui non ujian tulis (non utul), dimaksudkan untuk menjangking calon mahasiswa yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik.
2. Seleksi Bersama Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)
SBMPTN dilakukan melalui ujian tulis dan dilaksanakan secara nasional, serentak bersama-sama seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.
3. Seleksi Jalur Mandiri.
Seleksi melalui jalur mandiri dilaksanakan berdasarkan kebijakan internal Universitas Tanjungpura.

Pada program studi-program studi tertentu, seleksi ujian tulis dapat ditambah dengan wawancara, dan atau ujian keterampilan sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada masing-masing Prodi tersebut.

Untuk jenjang program pendidikan diploma dan pascasarjana, seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui jalur mandiri dengan ketentuan yang diatur tersendiri, sesuai kebijakan Prodi, fakultas, dan universitas.

5.2 Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru

Seluruh calon mahasiswa baru Universitas Tanjungpura yang telah dinyatakan diterima melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun jalur mandiri **wajib** melakukan registrasi atau pendaftaran ulang dengan menyerahkan berkas-berkas yang dipersyaratkan ke Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) sesuai jadwal yang telah ditentukan. Persyaratan dan prosedur registrasi ditetapkan melalui Peraturan/SK Rektor Universitas Tanjungpura.

Bagi calon mahasiswa yang telah melakukan registrasi, selanjutnya akan diterbitkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), sedangkan calon mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi dinyatakan gugur sebagai mahasiswa Universitas Tanjungpura. Mahasiswa baru akan diterima secara resmi melalui acara penerimaan oleh Rektor, dan kemudian akan mengikuti pengenalan kehidupan kampus untuk mendapatkan gambaran umum tentang program Pendidikan yang akan diikuti selama menjadi mahasiswa Universitas Tanjungpura.

5.3 Penerimaan Mahasiswa Asing

Universitas Tanjungpura memberi kesempatan pada Warga Negara Asing (WNA) untuk dapat bergabung menjadi mahasiswa di UNTAN. Proses pendaftaran dimulai 3 (tiga) bulan sebelum masa pendaftaran mahasiswa baru dimulai.

Calon mahasiswa asing yang mendaftar dibedakan atas 2 (dua) kelompok:

- a. Calon mahasiswa asing yang mendaftar mulai tahun pertama, dan
- b. Mahasiswa asing yang telah tercatat sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di luar negeri yang ingin melanjutkan studi di UNTAN dengan tujuan melanjutkan pendidikan, mengambil mata kuliah tertentu atau melaksanakan penelitian khusus yang terkait bidang studi yang ditempuhnya.

Persyaratan, prosedur, dan mekanisme penerimaan serta pendaftaran mahasiswa asing diatur tersendiri melalui kebijakan Rektor Universitas Tanjungpura.

5.4 Penerimaan Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain

1. Persyaratan Umum:

- a. Dalam hal-hal tertentu berdasarkan kewenangan yang ada, Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri dan swasta yang berasal dari program studi yang sejenis dengan peringkat akreditasi yang setara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa mengikuti kepindahan orang tua/wali/suami
 - 2) Mahasiswa yang bersangkutan setidaknya-tidaknya telah mengikuti kegiatan belajar di perguruan tinggi asalnya selama dua semester yang dibuktikan dengan IPK minimal 2,75 dan jumlah minimal 25 sks yang tertuang dalam transkrip nilai akademik.
 - 3) Perguruan tinggi asalnya telah menyelenggarakan Pendidikan dengan sistem kredit semester (SKS)
- b. Ketentuan teknis mengenai perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud diatur oleh masing-masing fakultas

2. Persyaratan Khusus:

- a. Orang tua/wali atau mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor dengan menyebutkan alasan-alasan kepindahan serta kesediaannya untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh Universitas Tanjungpura, yang tembusan surat tersebut disampaikan kepada Dekan fakultas yang diinginkan.
- b. Surat permohonan tersebut dilampiri dengan :
 - 1) Surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal, yang ditandatangani oleh Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk
 - 2) Daftar nilai (transkrip nilai) selama mengikuti kegiatan belajar di perguruan tinggi asal yang ditandatangani oleh Wakil Rektor I atau pejabat yang ditunjuk
- c. Tidak terkena sanksi administratif atau akademik lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rektor atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Mahasiswa yang menunda studinya tidak boleh lebih dari 2 (dua) tahun pada saat mendaftarkan diri
- e. Penerimaan mahasiswa pindahan hanya dilakukan pada awal tahun akademik.

3. Prosedur Penerimaan:

- a. Surat permohonan orang tua/mahasiswa diajukan kepada Rektor yang tembusannya disampaikan kepada Dekan fakultas yang dituju.
- b. Kepala BUK memproses lamaran tersebut setelah mendapat persetujuan dari Rektor dan rekomendasi fakultas

- c. Rektor menerbitkan surat balasan permohonan dari orang tua/wali atau mahasiswa pindahan yang berisi penerimaan atau penolakan atas permohonan yang diajukan mahasiswa pindahan.
 - d. Apabila permohonan tersebut diterima, maka dalam surat penerimaan dimuat dengan jelas tentang :
 - 1) Jumlah kredit dan mata kuliah yang dihargai oleh fakultas penerima
 - 2) Jumlah kredit yang harus diprogramkan untuk memenuhi program S1 pada fakultas penerima;
 - 3) Batas waktu studi bagi mahasiswa yang bersangkutan.
4. Mahasiswa pindahan digolongkan sebagai **mahasiswa baru**.
5. Prosedur Pendaftaran
- a. Membawa surat penerimaan sebagai mahasiswa pindahan dengan memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa baru di Universitas Tanjungpura.
 - b. Setelah mempelajari persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pindahan dan dinyatakan sah, Kepala BAK menerbitkan surat tanda bukti mahasiswa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai seorang mahasiswa Universitas Tanjungpura yang selanjutnya surat tersebut diteruskan kepada fakultas penerima.
 - c. Fakultas penerima memproses surat dengan cara mendaftarkan mahasiswa yang bersangkutan dalam daftar yang ditentukan, menunjuk dosen PA dan pengisian LIRS sesuai dengan kredit yang diperkenankan.

5.5 Penerimaan Mahasiswa Lulusan Diploma Tiga (D3)

1. Persyaratan:
 - a. Penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan dengan mempertimbangkan rumpun bidang keilmuan dan linearitas yang diatur oleh masing-masing fakultas.
 - b. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi minimal sama dengan program studi yang menjadi tujuan.
 - c. Menyesuaikan dengan daya tampung Prodi yang dituju di Universitas Tanjungpura.
 - d. Mahasiswa mengikuti seleksi kemampuan akademik.
 - e. Persyaratan untuk mengikuti seleksi adalah:
 - 1) IPK minimal 2,75
 - 2) Setelah diterima melalui seleksi kemampuan akademik, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menyelesaikan mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku.
2. Prosedur Penerimaan:

Calon mahasiswa mengajukan permohonan kepada Rektor dan tembusannya disampaikan kepada Dekan Fakultas yang diinginkan, dengan melampirkan:

 - a. Fotokopi ijazah yang telah disahkan.
 - b. Transkrip nilai.
 - c. Surat tugas belajar/izin belajar dari pejabat yang berwenang (bagi yang bekerja).
3. Penetapan Pengakuan sks
 - a. Pengakuan sks bagi lulusan diploma ditetapkan oleh fakultas penerima dengan memperhatikan:

- b. Kesesuaian capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dari Prodi asal dengan Prodi yang dituju.
 - c. Transfer dan pengakuan kredit diajukan kepada Rektor melalui Dekan/Kajur/Kaprodi sesuai ketentuan akademik yang berlaku di masing-masing fakultas/jurusan/Prodi.
4. Rektor menerbitkan surat keputusan yang memuat:
- a. Jumlah sks dan mata kuliah yang diakui oleh fakultas penerima.
 - b. Jumlah sks yang harus diprogramkan untuk memenuhi program S1 pada fakultas penerima.
 - c. Batas waktu studi bagi mahasiswa yang bersangkutan.
5. Prosedur Pendaftaran Ulang
- a. Membawa surat penerimaan sebagai mahasiswa baru di Universitas Tanjungpura.
 - b. Kepala BAK menerbitkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - c. Fakultas penerima menindaklanjuti dengan menunjuk dosen PA dan pengisian LIRS sesuai dengan sks yang dibebankan.

5.6 Penerimaan Mahasiswa Alih Program Studi di Lingkungan Universitas Tanjungpura

1. Mahasiswa Universitas Tanjungpura diizinkan melakukan alih program pendidikan jika daya tampung program studi yang dimasuki masih memungkinkan dan memenuhi persyaratan akademik tertentu.
2. Ketentuan tentang alih program secara khusus ditentukan oleh masing –masing fakultas.
3. Persyaratan umum alih program pendidikan.
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Universitas Tanjungpura.
 - b. Telah mengikuti perkuliahan di fakultasnya minimum 2 (dua) semester dan telah selesai ujian akhir yang diikuti.
 - c. Sekurang-kurangnya 25% dari mata kuliah yang sudah lulus terdapat pada jurusan/program studi yang diinginkan.
 - d. Bukan sebagai mahasiswa drop out/ yang akan di drop out oleh fakultas asalnya karena alasan tertentu.
4. Persyaratan khusus alih program studi.

Permohonan mahasiswa untuk alih program pendidikan dapat diteruskan kepada Rektor apabila telah mendapat persetujuan fakultas
5. Prosedur alih program pendidikan.

Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Rektor dengan melampirkan

 - a. Surat Keterangan dari fakultas yang menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan diperkenankan alih program pendidikan
 - b. Surat keterangan dari fakultas/jurusan/program studi penerima yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dapat diterima
6. Alih program pendidikan hanya diperbolehkan pada awal semester setelah semester kedua.
7. Masa studi mahasiswa alih program pendidikan pada fakultas/jurusan/program studi dihitung dari masa studi yang telah ditempuh

8. Hal-hal lain mengenai alih program pendidikan ditentukan oleh fakultas yang dituju.

5.7 Perpindahan Mahasiswa UNTAN ke Perguruan Tinggi Lain

1. Persyaratan:

- a. Mahasiswa yang bersangkutan setidaknya-tidaknya telah mengikuti kegiatan belajar di Universitas Tanjungpura selama dua semester dengan jumlah SKS minimal 40, IPK minimal 2.0 yang tertuang dalam transkrip.
- b. Bukan sebagai mahasiswa drop out / yang akan drop out oleh fakultasnya karena alasan tertentu.
- c. Tidak terkena sanksi administratif atau akademik lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rektor atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Mahasiswa yang menunda studinya tidak boleh lebih dari dua tahun pada saat ingin pindah.

2. Prosedur:

- a. Mahasiswa mengajukan Surat Permohonan pindah kuliah secara tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan Fakultas dan program studi dengan menyebutkan alasan yang jelas dan benar.
- b. Rektor menerbitkan surat keputusan pindah kuliah ke Perguruan Tinggi Lain.
- c. Surat keputusan tersebut disampaikan kepada Dekan dan Mahasiswa yang bersangkutan.
- d. Mahasiswa mengambil Surat Keputusan tersebut ke BAK setelah surat ditandatangani Rektor.
- e. Mahasiswa mengambil Transkrip Nilai ke bagian Akademik Fakultas.

BAB VI

REGISTRASI DAN LAYANAN AKADEMIK MAHASISWA

6.1 Registrasi Untuk Mahasiswa Aktif UNTAN

1. Status Mahasiswa
 - a. Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Tanjungpura apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
 - b. Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk melakukan registrasi akademik.
2. Registrasi Administrasi
 - a. Registrasi administrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan Kalender Akademik guna memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Universitas Tanjungpura.
 - b. Semua kegiatan registrasi administrasi, baik untuk calon mahasiswa baru maupun untuk mahasiswa lama, dilakukan di Universitas Tanjungpura.
 - c. Tata cara dan aturan pelaksanaan registrasi administrasi secara rinci diatur dalam Prosedur Registrasi Universitas Tanjungpura.
3. Registrasi Akademik
 - a. Registrasi akademik adalah pendaftaran untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik bagi mahasiswa pada suatu semester di Universitas Tanjungpura.
 - b. Prosedur dan persyaratan pelaksanaan registrasi akademik secara rinci diatur dalam Prosedur Registrasi Universitas Tanjungpura.

6.2 Cuti Akademik

1. Pengajuan Cuti Akademik:
 - a. Seorang mahasiswa yang karena sesuatu alasan yang dapat diterima oleh pimpinan Universitas, dapat mengajukan penghentian studi sementara (cuti akademik):
 - 1) paling lama 4 semester, baik secara berturut-turut atau terpisah bagi mahasiswa diploma dan S1,
 - 2) paling lama 2 semester, baik secara berturut-turut atau terpisah bagi mahasiswa Program Pascasarjana (S2 dan S3).
 - b. Waktu selama cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penentuan lama studi, sedangkan mahasiswa yang tidak daftar ulang tanpa seizin Rektor atau mahasiswa yang diberhentikan sementara karena terkena sanksi akademik tetap diperhitungkan sebagai masa studi.
 - c. Mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik, setelah mengikuti perkuliahan:
 - 1) sekurang-kurangnya 2 (dua) semester bagi mahasiswa program diploma dan S-1,
 - 2) sekurang-kurangnya 1 (satu) semester bagi mahasiswa program pascasarjana.
 - d. Beban kredit maksimum yang boleh diambil setelah aktif kembali dari cuti akademik program diploma dan sarjana dipertimbangkan dari IP terakhir sebelum cuti akademik.
 - e. Permohonan cuti akademik harus diajukan kepada Rektor disertai alasan-alasan yang kuat oleh mahasiswa, diketahui oleh orang tua/wali, dosen Pembimbing

Akademik (PA) dan Wakil Dekan Bidang Akademik, diajukan sesuai dengan jadwal registrasi pada kalender akademik UNTAN.

- f. Selama masa cuti tidak wajib membayar UKT.
2. Pengaktifan Kembali Setelah Cuti Akademik
 - a. Mahasiswa yang ingin kembali aktif/mengikuti kegiatan akademik dapat mendaftar kembali kepada Rektor, up. Kepala BAK, baik sebelum berakhir masa cuti maupun sesudah habis masa cuti.
 - b. Bagi mahasiswa yang akan mengaktifkan kembali status mahasiswanya wajib mengikuti prosedur dan proses registrasi yang berlaku.

6.3 Mahasiswa Tidak Mendaftar Ulang

1. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang administrasi dan akademik pada suatu semester dinyatakan **alpa kuliah** dan diperhitungkan dalam masa studi.
2. Bagi mahasiswa yang alpa kuliah untuk melakukan registrasi ulang wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) terhitung pada semester yang bersangkutan tidak aktif dan tidak boleh mengajukan cuti.
3. Bagi mahasiswa yang akan mengaktifkan kembali status mahasiswanya harus mengikuti prosedur dan proses registrasi yang berlaku dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi fakultas.
4. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang tanpa izin tertulis dari Rektor, selama 3 semester berturut-turut dinyatakan telah mengundurkan diri.

BAB VII

PENYELENGGARAAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

7.1 Penyelenggaraan Kegiatan Akademik

Kegiatan akademik yang diselenggarakan di UNTAN disusun dalam bentuk kalender akademik yang terbagi menjadi dua semester, yakni semester gasal dan genap.

1. Periode semester gasal: 01 Agustus – 31 Januari
Periode semester genap: 01 Februari – 31 Juli
2. Dalam satu semester minimal terdapat 16 minggu efektif perkuliahan, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
3. Diantara dua semester akademik tersebut dapat dilaksanakan **semester antara** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semester antara dilaksanakan antara semester genap dan ganjil.
 - b. Semester antara diselenggarakan paling sedikit 8 (delapan) minggu; beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan beban belajar dilaksanakan untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - c. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, kuliah tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk UTS dan UAS.
 - d. Pelaksanaan semester antara lebih lanjut akan diatur oleh fakultas.
4. Mahasiswa dapat mengikuti kuliah lintas fakultas di dalam lingkungan UNTAN. Pengambilan mata kuliah dari fakultas lain diatur universitas dalam prosedur tersendiri. Ketentuan dalam mengikuti kuliah lintas fakultas diatur sebagai berikut:
 - a. Syarat mengikuti kuliah lintas fakultas adalah mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan setelah memperoleh persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Wakil Dekan Bidang Akademik dari fakultas yang bersangkutan.
 - b. Izin untuk mengikuti kuliah lintas di Fakultas lain akan dikeluarkan apabila telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Wakil Dekan bidang akademik fakultas yang dituju tersebut.
5. Penyelenggaraan kegiatan akademik di UNTAN dilaksanakan menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau bahasa internasional sebagai bahasa pengantar.
6. Dalam kondisi tertentu, bahasa daerah dan bahasa asing dapat dipergunakan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan.

7.2 Suasana Akademik

UNTAN menjamin tercipta suasana akademik yang baik bagi civitas akademika dalam bentuk:

1. Terjaminnya kebebasan akademik
UNTAN menjamin kebebasan akademik bagi civitas akademika dalam bentuk partisipasi pada seminar ilmiah; simposium; konferensi baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Selain itu, civitas akademika juga difasilitasi dalam melakukan publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa pada jurnal yang terakreditasi nasional maupun internasional, maupun saana publikasi ilmiah lainnya.

2. Kebebasan mimbar akademik

Kebebasan mimbar akademik di UNTAN dilaksanakan bagi civitas akademika UNTAN untuk mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen diberikan ruang untuk ikut serta dalam keanggotaan organisasi profesi misalnya: Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI), Ikatan Sarjana Teknik dan Manajemen Industri (ISTMI), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dll. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk ikut serta di dalam keanggotaan himpunan, misalnya: Himpunan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa dll. Kebebasan berekspresi dosen diberikan dalam mengungkapkan pendapatnya baik di media cetak misalnya tulisan-tulisan di koran nasional, maupun media elektronik misalnya sebagai pembicara di program TV dan radio, sepanjang mengikuti ketentuan yang berlaku.

3. Otonomi perguruan tinggi

Perguruan Tinggi menjaga dan melindungi otonomi civitas akademika di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik, misalnya pengajuan HaKI oleh dosen, dll.

7.3 Bimbingan Akademik

Setiap mahasiswa UNTAN akan didampingi oleh dosen Pembimbing Akademik (PA). Dosen PA adalah dosen yang ditunjuk dan ditugaskan untuk memberikan pertimbangan, persetujuan dan bimbingan kepada mahasiswa dalam urusan akademik.

Tugas dan kewajiban dosen PA:

1. Membantu mahasiswa dalam menentukan rencana studinya sehingga dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu.
2. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang diambil.
3. Mengesahkan lembar isian rencana studi dan lembar perubahan isian rencana studi serta pembatalan rencana kuliah.
4. Memantau perkembangan studi mahasiswa secara terjadwal untuk menghindari terjadinya *drop out*.
5. Menanamkan kepada mahasiswa tentang pentingnya akhlak, etika, disiplin diri dan kemampuan untuk mengenal potensi diri.
6. Memotivasi mahasiswa agar berprestasi baik.
7. Mengarahkan mahasiswa dalam mengajukan topik penelitian.

Ketentuan Dosen PA:

1. Dosen yang telah memiliki NIDN atau NIDK, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sebagai dosen PA.
2. Dosen PA wajib membimbing mahasiswa sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
3. Dosen PA ditetapkan dengan SK Dekan atas usulan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
4. Dosen PA harus menjaga kerahasiaan mahasiswa bimbingannya.
5. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Dosen PA minimal 3 kali dalam satu semester.

Selain dosen PA, mahasiswa UNTAN juga berhak mendapatkan bimbingan konseling di luar permasalahan akademik yang dimiliki.

1. Dosen bimbingan konseling adalah dosen tetap Universitas Tanjungpura yang memberikan bantuan konseling untuk menyelesaikan masalah mahasiswa.
2. Pelaksanaan konseling di tingkat Universitas difasilitasi melalui Pusat Bimbingan Konseling pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) UNTAN.

7.4 Sistem Kredit Semester dan Satuan Kredit Semester

7.4.1 Sistem Kredit Semester (SKS)

Penyelenggaraan pendidikan di UNTAN menggunakan Sistem Kredit Semester.

1. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
2. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan 16 minggu kerja.
3. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk UTS dan UAS.
4. Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas usaha kumulatif bagi suatu program tertentu serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi dosen. Takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi

Tujuan umum diberlakukannya SKS adalah:

- a. Penyelenggaraan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga Perguruan Tinggi dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan.
- b. Memberi kemungkinan lebih luas kepada dosen untuk menentukan dan mengatur strategi proses belajar mengajarnya sehingga diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik.

Sedangkan tujuan khusus diberlakukannya SKS adalah:

1. Memberi kesempatan pada mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk menyelesaikan studinya dalam waktu sesingkat-singkatnya tanpa mengurangi mutu pendidikan.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pendidikan.
3. Mempermudah penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.
4. Memberikan keleluasaan memperbaiki sistem evaluasi terhadap kecakapan dan kemajuan belajar mahasiswa.
5. Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit dan perpindahan mahasiswa antar jurusan, fakultas bahkan antar perguruan tinggi.

7.4.2 Satuan Kredit Semester (sks)

Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut **sks** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

- 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
4. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

7.5 Kurikulum

1. Kurikulum yang berlaku di Universitas Tanjungpura adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KPT-KKNI) dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma wajib memuat Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK): (1) Agama, (2) Pancasila, (3) Kewarganegaraan, dan (4) Bahasa Indonesia.
3. Peninjauan kurikulum dilaksanakan paling lama 4 tahun sekali dengan mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi, kebutuhan pasar kerja serta masukan dari alumni dan pengguna lulusan (*stakeholders*).
4. Kurikulum pendidikan tinggi dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler
5. Kurikulum Pendidikan Tinggi mengintegrasikan pembelajaran *e-learning*.
6. Kurikulum yang dilaksanakan mengakomodir program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
7. Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila (Pendikar) merupakan kebijakan kementerian yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa.

7.6 Beban Studi dan Penentuan Mata Kuliah

1. Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu.
2. Pada semester pertama, mahasiswa baru diwajibkan mengambil paket beban studi 18-21 sks.
3. Besarnya beban studi pada semester berikutnya, yang dinyatakan dalam jumlah kredit semester, didasarkan pada Indeks Prestasi Semester (IPS) pada satu semester sebelumnya, dengan ketentuan:
 - a. IPS 3,00-4,00: dapat mengambil maksimal 24 sks
 - b. IPS 2,50-2,99: dapat mengambil maksimal 21 sks

- c. IPS 2,00-2,49: dapat mengambil maksimal 18 sks
 - d. IPS 1,50-1,99: dapat mengambil maksimal 15 sks
 - e. IPS < 1,50:; dapat mengambil maksimal 12 sks
4. Khusus bagi yang menerapkan sistem blok (Fakultas Kedokteran), beban studi disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor atas dasar usulan Dekan
 5. Penentuan mata kuliah:
 - a. Mata kuliah yang diambil ditulis dalam Lembar Isian Rencana Studi (LIRS) sesuai dengan jumlah kredit yang boleh diambil.
 - b. LIRS diisi pada awal semester oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen Pembimbing Akademik.
 6. Perubahan rencana studi:
 - a. Dapat dilakukan untuk mengganti, menambah atau mengurangi mata kuliah yang ada dalam LIRS tanpa menambah beban kredit yang telah ditentukan.
 - b. Dapat dilakukan dengan cara mengajukan perubahan LIRS menggunakan Lembar Isian Perubahan Rencana Studi (LIPRS) yang disetujui oleh Dosen PA, kemudian diserahkan kepada Sub Bagian Akademik sebelum batas waktu yang ditentukan.
 - c. Dilaksanakan **paling lambat 2 minggu** setelah awal kuliah berlangsung sesuai dengan kalender akademik.
 7. Pembatalan Mata Kuliah
 - a. Mahasiswa dapat mengubah rencana studi semester dengan cara membatalkan suatu mata kuliah yang telah tercantum dalam LIRS maupun LIPRS.
 - b. Pembatalan dilaksanakan maksimal minggu ke-2 setelah kuliah berlangsung.
 - c. Mata kuliah yang telah tercantum dalam Lembar Isian Hasil Studi (LIHS) tidak dapat dibatalkan, kecuali mata kuliah pilihan selama jumlah sks minimal terpenuhi.

7.7 Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)

Ketentuan UTS dan UAS:

1. UTS dan UAS dilaksanakan mengacu kepada kalender akademik UNTAN setiap semester dalam tahun akademik yang berjalan.
2. UTS dan UAS dapat dilakukan secara tertulis, lisan, tugas khusus, dan atau seminar sesuai kebijakan dosen pengampu mata kuliah.
3. Ujian akhir semester hanya dapat diikuti oleh mahasiswa apabila sudah mengikuti kegiatan tatap muka minimal 75% dari perkuliahan efektif yang telah dijalani dan telah menyelesaikan tugas-tugas yang diwajibkan kepadanya.
4. Ujian praktikum hanya dapat diikuti oleh mahasiswa apabila sudah mengikuti semua kegiatan praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas yang diwajibkan kepadanya.
5. Mekanisme pelaksanaan ujian secara lebih terperinci diatur oleh fakultas.

7.8 Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa

Ketentuan penilaian prestasi akademik mahasiswa:

1. Sistem penilaian dilaksanakan mengacu pada Penilaian Acuan Patokan (PAP).
2. Penilaian kemampuan akademik mahasiswa program diploma dan sarjana menggunakan sistem PAP sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah dengan nilai A, B+, B, C+, C, D+ dan D dinyatakan lulus kecuali mata kuliah tertentu yang mempersyaratkan kelulusan C.

- b. Nilai ujian suatu mata kuliah ditentukan dengan nilai mentah dari 0 sampai 100 (nol sampai seratus)
- c. Bobot Penilaian menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

Tabel 7.1. Bobot Penilaian

Nilai angka	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
80–100	A	4,0	Istimewa
75–79,9	B+	3,5	Sangat Baik
70–74,9	B	3,0	Baik
65–69,9	C+	2,5	Cukup Baik
60–64,9	C	2,0	Cukup
55–59,9	D+	1,5	Kurang Cukup
50–54,9	D	1,0	Kurang
<49,9	E	0,0	Sangat Kurang

- d. Nilai mata kuliah adalah gabungan dari kegiatan: aktifitas kelas, tugas akademik terstruktur, ujian tengah semester dan ujian akhir semester sesuai dengan bobot masing masing.
 - e. Bobot kegiatan butir 2.d di atas sebagai berikut:
 - 1) Aktifitas kelas : 10%
 - 2) Tugas akademik terstruktur: 20%
 - 3) Ujian tengah semester: 30%
 - 4) Ujian akhir semester: 40%
 - f. Dosen dapat menyesuaikan butir dan bobot penilaian butir 2.d sesuai spesifikasi mata kuliah masing-masing
 - g. Penilaian lebih lanjut diatur di Pedoman Akademik Fakultas
 - h. Penilaian prestasi untuk mahasiswa program magister dan doktoral diatur tersendiri dalam Pedoman Akademik Fakultas/Pascasarjana dan atau Pedoman Akademik Program Studi Magister/Doktoral.
3. Penerapan sistem PAP dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Nilai akhir merupakan hasil penilaian terhadap berbagai aspek kemampuan mahasiswa dalam mengikuti dan menyelesaikan suatu mata kuliah selama satu semester, meliputi aspek disiplin, kreatifitas, kemampuan praktik menyelesaikan tugas-tugas terstruktur dan mandiri dan hasil-hasil ujian. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
 - b. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 - c. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - d. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

- e. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).

Besarnya indeks prestasi seorang mahasiswa dihitung berdasarkan rumus:

$$IPS = \frac{\sum Ks \cdot NA}{\sum Ks}$$

dimana *IPS* : Indeks prestasi Semester

Ks : sks untuk setiap mata kuliah yang diambil pada satu semester

NA : nilai akhir masing-masing mata kuliah

5. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Dalam perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif, setiap mata kuliah hanya diperhitungkan sekali, apabila ada pengulangan mata kuliah, maka nilai tertinggi yang digunakan.

$$IPK = \frac{\sum Kk \cdot NA}{\sum Kk}$$

dimana *IPK* : Indeks Prestasi Kumulatif

NA : Bobot Nilai masing-masing mata kuliah

Kk : sks mata kuliah yang diambil

6. Pengulangan mata kuliah:
- Mahasiswa diperbolehkan memperbaiki nilai dengan mengulang mata kuliah melalui program perkuliahan semester antara atau perkuliahan reguler.
 - Mahasiswa yang mengulang harus mengikuti semua kegiatan akademik mata kuliah tersebut pada semester yang bersangkutan.

7.9 Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa

- Evaluasi keberhasilan studi adalah penilaian yang dilaksanakan terhadap kemampuan seorang mahasiswa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan akademik yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.
- Evaluasi keberhasilan studi dimaksudkan untuk menentukan beban kredit yang dapat diambil oleh mahasiswa pada kegiatan semester berikutnya dan untuk menentukan apakah seorang mahasiswa diperkenankan melanjutkan kegiatan akademiknya atau tidak di Universitas Tanjungpura.
- Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program sarjana terdiri atas empat tahap yaitu: setiap akhir semester, pada akhir semester 4, pada akhir semester 8, dan pada akhir masa studi dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Evaluasi setiap akhir semester dilakukan dengan melihat nilai IPS yang dicapai oleh mahasiswa pada semester yang baru dijalani.
 - Evaluasi 4 semester dilakukan setelah mahasiswa menjalani kuliah selama empat semester. Mahasiswa dapat melanjutkan studi pada program studi yang bersangkutan apabila memenuhi syarat:
 - Mengumpulkan sekurang-kurangnya 40 sks, dan

2) Mencapai IP Kumulatif > 2,50

Apabila dalam waktu empat semester tersebut mahasiswa mampu mengumpulkan lebih dari 40 sks, maka untuk evaluasi diambil 40 nilai sks dari mata kuliah-mata kuliah dengan nilai tertinggi.

- c. Evaluasi 8 semester dilakukan setelah mahasiswa menjalani kuliah selama delapan semester. Mahasiswa boleh melanjutkan studi pada program studi yang bersangkutan apabila memenuhi syarat-syarat:

- 1) Mengumpulkan sekurang-kurangnya 80 sks, termasuk jumlah sks yang dikumpulkan pada empat semester pertama, dan
- 2) Mencapai IP Kumulatif > 2,50.

Apabila dalam waktu delapan semester tersebut mahasiswa mampu mengumpulkan lebih dari 80 sks, maka untuk evaluasi diambil 80 nilai sks dari mata kuliah-mata kuliah dengan nilai tertinggi.

4. Evaluasi keberhasilan studi didasarkan pada data yang diperoleh dari Sub bagian akademik fakultas, dilakukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi dan dilaporkan kepada Dekan.
5. Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik sebelum masa evaluasi apabila prestasi akademik memperlihatkan gejala dibawah batas minimal evaluasi.
6. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi kriteria evaluasi keberhasilan studi sehingga dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan akademik selanjutnya, maka Dekan mengusulkan pemberhentian status mahasiswanya kepada Rektor, dan Rektor menerbitkan surat keputusan *drop out* sebagai mahasiswa Universitas Tanjungpura.
7. Evaluasi keberhasilan studi pada akhir masa studi mahasiswa program sarjana dilakukan setelah mahasiswa memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan paling sedikit 144 sks
 - b. Masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun di luar cuti akademik
 - c. Mencapai IP Kumulatif > 2,00
 - d. Tidak ada nilai E
 - e. Nilai D tidak lebih 10% dari jumlah mata kuliah (fakultas boleh menetapkan lebih kecil dari presentase yang telah ditetapkan).
 - f. Nilai mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia minimal C
 - g. Telah lulus ujian skripsi/tugas akhir
 - h. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh universitas/fakultas
8. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Magister (S2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada akhir semester 2 sekurang-kurangnya telah mengumpulkan 18 sks dengan IPK > 2,75.
 - b. Telah melaksanakan seminar proposal pada akhir semester 4 (terhitung sebagai mahasiswa aktif).
 - c. Rekomendasi oleh pembimbing akademik dan pembimbing tugas akhir pada akhir semester 6 untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tesis dan studi secara keseluruhan.
9. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Doktor (S3) dilaksanakan apabila mahasiswa tidak memenuhi syarat dan kewajiban akademik yang dipersyaratkan untuk

Program Doktorat. Secara terperinci, persyaratan; prosedur dan ketentuan evaluasi kemampuan akademik mahasiswa diatur secara terpisah dalam Pedoman Akademik yang dikeluarkan oleh fakultas atau Program Studi yang menyelenggarakan jenjang S3 di UNTAN.

7.10 Tugas Akhir Mahasiswa

Tugas Akhir (TA) merupakan produk saintifik yang wajib ditempuh pada akhir masa studi mahasiswa. Tingkat kedalaman atau substansi TA untuk setiap jenjang program pendidikan disesuaikan dengan level KKNi yang berlaku. Bentuk TA berupa laporan tugas akhir (untuk mahasiswa program D3), skripsi (untuk mahasiswa program sarjana/S1), tesis (untuk mahasiswa program S2), dan disertasi (untuk mahasiswa program S3).

1. Syarat Tugas Akhir

Tugas Akhir dapat dilaksanakan oleh mahasiswa terdaftar aktif yang dibuktikan dengan LIRS yang telah disetujui oleh dosen Pembimbing Akademik pada semester saat memrogram TA.

2. Keluasan dan Kedalaman Tugas Akhir

- a. Keluasan dan kedalaman TA untuk mahasiswa program sarjana (S1) setara dengan level 6 KKNi, yaitu untuk:
 - 1) Penyelesaian masalah prosedural dan beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi,
 - 2) Mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan
 - 3) Memberi petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri atau berkelompok.
- b. Keluasan dan kedalaman TA untuk mahasiswa program profesi dan spesialis setara dengan level 7 KKNi, yaitu untuk:
 - 1) Merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggungjawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya,
 - 2) Menghasilkan Langkah-langkah pengembangan strategis organisasi,
 - 3) Memecahkan permasalahan IPTEKs di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner, dan
 - 4) Mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- c. Keluasan dan kedalaman TA untuk mahasiswa program magister (S2) setara dengan level 8 KKNi, yaitu untuk:
 - 1) Menyelesaikan masalah IPTEKs dalam bidang keilmuannya,
 - 2) Mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam bidang keilmuan atau praktek profesionalnya hingga menghasilkan karya intelektual yang inovatif dan teruji, dan
 - 3) Mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuannya yang diakui secara nasional dan internasional.
- d. Keluasan dan kedalaman TA untuk mahasiswa program magister (S3) setara dengan level 9 KKNi, yaitu untuk:
 - 1) Menyelesaikan masalah IPTEKs dalam bidang keilmuannya,

- 2) Mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni untuk menghasilkan karya intelektual yang kreatif, original, dan teruji dalam bidang keilmuannya melalui riset; dan
- 3) Mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia yang diakui nasional dan internasional.

2. Format Tugas Akhir

Format TA diatur secara terperinci melalui Pedoman Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh masing-masing fakultas.

3. Pembimbing Tugas Akhir

Ketentuan Pembimbing TA:

- a. Mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan oleh seorang dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi sebagai pembimbing utama, dan minimal didampingi oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing pendamping.
- b. Persyaratan pembimbing akademik dan kualifikasi pendidikan pembimbing diatur sesuai kebijakan yang berlaku.
- c. Dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi utama adalah dosen tetap Universitas Tanjungpura yang keahliannya sesuai dengan topik penelitian mahasiswa.
- d. Jika diperlukan, dekan dapat meminta pembimbing pendamping dari fakultas lain di dalam UNTAN, atau dari perguruan tinggi di luar UNTAN, atau instansi lain sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang diperlukan.
- e. Dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi bertugas mengarahkan mahasiswa untuk melakukan perencanaan, merancang, dan melakukan penelitian, serta melaporkan hasil penelitian dalam bentuk Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi.
- f. Dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi ditetapkan dengan SK Dekan, atas usulan jurusan/ program studi dengan memperhatikan topik Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi atau minat mahasiswa dan atau mengacu pada spesifikasi program studi. SK Dekan dapat ditinjau kembali jika proses bimbingan tidak efektif berdasarkan hasil evaluasi.
- g. Dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi wajib melaporkan tugasnya kepada ketua Program Studi, untuk diteruskan kepada Dekan.
- h. Pimpinan fakultas dan jurusan harus memperhatikan hak-hak dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi.
- i. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penyusunan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi paling banyak 10 orang mahasiswa per semester.
- j. Syarat dan prosedur kerja dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi yang dikeluarkan oleh setiap fakultas.

4. Ujian Tugas Akhir

Ketentuan Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir:

- a. Tahapan pelaksanaan ujian Tugas Akhir (meliputi seminar proposal, seminar hasil dan ujian TA) diatur oleh fakultas.
- b. Ujian tugas akhir (sidang) dapat dilakukan jika mahasiswa telah:

- 1) Menyelesaikan semua beban studi mata kuliah wajib dan pilihan (keahlian)
- 2) Menyelesaikan penulisan laporan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang telah diperiksa dan disetujui oleh persetujuan dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping
- 3) Telah menyelesaikan semua persyaratan administrasi dan akademik.
- 4) Telah memperoleh skor minimal TOEFL Prediction UNTAN (Tanjungpura University Test of English Proficiency/TUTEPE) atau kecakapan Bahasa Inggris yang setara, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Keputusan Rektor UNTAN No. 3291/UN22/LL/2017, yaitu:
 - untuk mahasiswa S1: skor TOEFL prediction ≥ 425 ,
 - untuk mahasiswa S2: skor TOEFL prediction ≥ 450 ,
 - untuk mahasiswa S3: skor TOEFL prediction ≥ 500 .

7.11 Publikasi Hasil Tugas Akhir Mahasiswa

Sesuai Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor B/323/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, publikasi tugas akhir mahasiswa UNTAN dilakukan dengan ketentuan:

1. Untuk mahasiswa program S1:
 - a. Skripsi atau laporan tugas akhir diunggah ke repositori UNTAN yang terintegrasi dengan portal Repositori TA Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.ristekdikti.go.id), atau
 - b. Publikasi di jurnal lokal dengan status terbit, atau
 - c. Publikasi di jurnal terakreditasi dengan status minimal sudah direview (untuk SINTA 3-6), dan sudah *submitted* (untuk SINTA 1-2) dengan persetujuan dan jaminan pendampingan oleh dosen pembimbing sampai artikel tersebut diterbitkan.
2. Mahasiswa S2 mempublikasikan artikel di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
3. Mahasiswa S3 mempublikasikan artikel di jurnal internasional.

7.12 Yudisium

Yudisium adalah penetapan kelulusan mahasiswa setelah mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus dalam semua mata kuliah serta ujian tugas akhir yang disyaratkan pada setiap jenjang program studi. Yudisium diselenggarakan oleh Fakultas atau oleh Program Pascasarjana di UNTAN. Pelaksanaan yudisium ditetapkan dengan tata cara dan mekanisme sesuai kebijakan yang berlaku di Fakultas atau Program Pascasarjana. Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada yudisium ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan atau Direktur Program Pascasarjana.

Syarat yudisium:

- a. Mahasiswa telah dinyatakan lulus ujian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dan menyerahkan hasil akhir perbaikan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang telah dijilid/didokumentasikan dalam bentuk *softcopy* dan atau *hardcopy*.
- b. Telah mempublikasikan hasil TA dalam bentuk artikel ilmiah merujuk pada point 7.11, dan
- c. Telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan akademik sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku di program studi/jurusan, fakultas, dan universitas.

7.13 Wisuda

Upacara wisuda merupakan kegiatan seremonial akademik untuk mengukuhkan gelar/sebutan bagi seluruh lulusan Universitas Tanjungpura. Wisuda diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah diyudisium di fakultas masing-masing. Acara wisuda dihadiri oleh Rektor dan seluruh Wakil Rektor, Dekan, Senat UNTAN, undangan, dan calon wisudawan yang terdaftar sebagai peserta. Pendaftaran, persyaratan dan tata cara wisuda diatur tersendiri oleh bagian kemahasiswaan dan alumni berkoordinasi dengan bagian akademik UNTAN.

Universitas Tanjungpura menyelenggarakan upacara wisuda lulusan program diploma, sarjana, magister dan doktoral sebanyak 4 periode dalam 1 (satu) tahun akademik yaitu:

1. Periode 1 pada bulan Oktober
2. Periode 2 pada bulan Januari
3. Periode 3 pada bulan April
4. Periode 4 pada bulan Juli

7.14 Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat: yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian, yang dicantumkan pada transkrip akademik. Predikat kelulusan didasarkan pada nilai IPK dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program Sarjana
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **memuaskan** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **sangat memuaskan** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **dengan pujian (*cum laude*)** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi maksimal 5.0 tahun dan tidak mempunyai nilai D pada transkrip akademiknya.
2. Program Magister dan Profesi
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **memuaskan** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **sangat memuaskan** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **dengan pujian (*cum laude*)** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima), dengan masa studi maksimal 3 tahun, dan tidak mempunyai nilai C pada transkrip akademiknya.
3. Program Doktor

- a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **memuaskan** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **sangat memuaskan** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
- c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **dengan pujian (*cum laude*)** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima), dengan masa studi maksimal 4 tahun, dan tidak mempunyai nilai C pada transkrip akademiknya.

7.15 Gelar Akademik dan Sebutan Profesional

Gelar akademik dan sebutan profesional untuk lulusan program diploma, sarjana, magister dan doktor di Universitas Tanjungpura ditetapkan mengacu pada PermenristekDikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi

Tabel 7.2. Gelar Akademik dan Sebutan Profesional Lulusan Program Sarjana, Magister dan Doktor

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	INTERNASIONAL TERM	GELAR	SKPI
1	HUKUM	Ilmu Hukum	S1	Law	S.H.	Hukum
2		Ilmu Hukum	S2	Law	M.H.	Hukum
3		Kenotariatan	S2	Master's Programme in Notary Studies	M.Kn.	Kenotariatan
5	EKONOMI DAN BISNIS	Akuntansi	S1	Accounting	S.Ak.	Akuntansi
		Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	S1	Development Economics	S.E.	Ekonomi Pembangunan
		Manajemen	S1	Management	S.M.	Manajemen
		Ekonomi Islam	S1	Islamic Economics	S.E.	Ekonomi Syariah
		Akuntansi	S2	Accounting	M.Ak.	Akuntansi
		Manajemen	S2	Management	M.M.	Manajemen
		Ilmu Ekonomi	S2	Economics	M.E.	Ekonomi
		Ilmu Manajemen	S3	Management	Dr.M.	Manajemen
12		Ilmu Ekonomi	S3	Economics	Dr.E.	Ekonomi
13	PERTANIAN	Agribisnis	S1	Agribusiness	S.P.	Agribisnis
14		Agroteknologi	S1	Agrotechnology	S.P.	Agroteknologi
15		Manajemen Sumberdaya Perairan	S1	Wateror Aquatic Resources Management	S.Pi.	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan

Pedoman Akademik UNTAN Tahun 2022/2023

16		Ilmu Peternakan	S1	Animal Husbandry	S.Pt.	Peternakan
17		Ilmu dan Teknologi Pangan	S1	Food Technology	S.T.P.	Teknologi Pangan
18		Ilmu Tanah	S1	SoilScience	S.P.	Ilmu atau Sains Tanah
19		Agribisnis	S2	Agribusiness	M.P.	Agribisnis
20		Agroteknologi	S2	Agrotechnology	M.P.	Agroteknologi
21	ILMU SOSIAL DAN POLITIK	Ilmu Administrasi Publik	S1	Public Administration	S.A.P.	Administrasi Publik
22		Ilmu Pemerintahan	S1	Government Studies	S.I.P.	Studi (Ilmu) Pemerintahan
23		Ilmu Hubungan Internasional	S1	International Relations	S.Sos.	Hubungan Internasional
24		Antropologi Sosial	S1	Sosial Anthropology	S.Sos.	Antropologi Sosial
		Sosiologi	S1	Sociology	S.Sos.	Sosiologi
26		Ilmu Politik	S1	Political Science	S.Sos.	Ilmu atau Sains Politik
27		Ilmu Komunikasi	S1	Communication Science	S.I.Ko m.	Ilmu atau Sains Komunikasi
28		Ilmu Sosiatri	S1	Sosial Development	S.Sos.	Pembangunan Sosial
29		Ilmu Administrasi Publik	S2	Public Administration	M.A.P.	Administrasi Publik
30		Ilmu Politik	S2	Political Science	M.Sos.	Ilmu Politik
		Sosiologi	S2	Sociology	M.Sos.	Sosiologi
32	TEKNIK	Arsitektur	S1	Architecture	S.Ars.	Arsitektur
33		Teknik Elektro	S1	Electrical Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa Elektro
34		Teknik Industri	S1	Industrial Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa Industri
35		Teknik Informatika	S1	Computer Science or Informatics	S.Kom .	Ilmu Komputer atau Informatika
36		Teknik Lingkungan	S1	Environmental Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa Lingkungan
37		Teknik Kelautan	S1	Ocean Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa Kelautan
38		Teknik Kimia	S1	Chemical Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa Kimia
39		Teknik Mesin	S1	Mechanical Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa Mesin
40		Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota	S1	Regionaland Urban Planning	S.P.W.K .	Perencanaan Wilayah dan Kota

Pedoman Akademik UNTAN Tahun 2022/2023

41		Teknik Pertambangan	S1	Mining Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa Pertambangan
42		Teknik Sipil	S1	Civil Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa Sipil
43		Teknik Sipil	S2	Civil Engineering	M.T.	Teknik Sipil
44		Teknik Elektro	S2	Electrical Engineering	M.T.	Teknik Elektro
45	KEHUTANAN	Kehutanan	S1	Forestry	S.Hut.	Kehutanan
46		Ilmu Kehutanan	S2	Forestry	M.Hut.	Kehutanan
47	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	Pendidikan Bahasa Indonesia	S1	Indonesia Language Education	S.Pd.	Pendidikan Bahasa Indonesia
48		Pendidikan Bahasa Inggris	S1	English Language Education	S.Pd.	Pendidikan Bahasa Inggris
49		Pendidikan Bahasa Mandarin	S1	China Language Education	S.Pd.	Pendidikan Bahasa Mandarin
50		Pendidikan Bimbingan Dan Konseling	S1	Guidance and Counseling	S.Pd.	Bimbingan dan Konseling
51		Pendidikan Biologi	S1	Biology Education	S.Pd.	Pendidikan Biologi
52		Pendidikan Ekonomi	S1	Economics Education	S.Pd.	Pendidikan Ekonomi
53		Pendidikan Fisika	S1	Physics Education	S.Pd.	Pendidikan Fisika
54		Pendidikan Guru-Pendidikan Anak Usia Dini	S1	Early Childhood Teacher Education	S.Pd.	Pendidikan Guru-Pendidikan Anak Usia Dini
55		Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	Elementary Teacher Education	S.Pd.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
56		Pendidikan Jasmani	S1	Physical Education	S.Pd.	Pendidikan Jasmani
57		Pendidikan Kimia	S1	Chemistry Education	S.Pd.	Pendidikan Kimia
58		Pendidikan Matematika	S1	Mathematics Education	S.Pd.	Pendidikan Matematika
59		Pendidikan Seni Pertunjukan	S1	Dance Education	S.Pd.	Pendidikan Tari
60		Pendidikan Sosiologi	S1	Sociology Education	S.Pd.	Pendidikan Sosiologi
61		Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	S1	Pancasila and Civics Education	S.Pd.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
62		Pendidikan Sejarah	S1	History Education	S.Pd.	Pendidikan Sejarah
63	Pendidikan Geografi	S1	Geography Education	S.Pd.	Pendidikan Geografi	
64	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	S1	Sports Coaching Education	S.Pd.	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	

Pedoman Akademik UNTAN Tahun 2022/2023

65		Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	S1	SocialScience Education	S.Pd.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
66		Teknologi Pendidikan	S2	Educational Technology	M.Pd.	Teknologi Pendidikan
67		Pendidikan Bahasa Indonesia	S2	Indonesia Language Education	M.Pd.	Pendidikan Bahasa Indonesia
68		Administrasi Pendidikan	S2	Education Administration	M.Pd.	Administrasi Pendidikan
69		Pendidikan Matematika	S2	Mathematics Education	M.Pd.	Pendidikan Matematika
70		Pendidikan Ekonomi	S2	Economics Education	M.Pd.	Pendidikan Ekonomi
71		Pendidikan Bahasa Inggris	S2	English Language Education	M.Pd.	Pendidikan Bahasa Inggris
72		Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	S2	Elementary Education	M.Pd.	Pendidikan Dasar
73		Pendidikan Sosiologi	S2	Sociology Education	M.Pd.	Pendidikan Sosiologi
74	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Biologi	S1	Biology	S.Si.	Biologi
75		Fisika	S1	Physics	S.Si.	Fisika
76		Geofisika	S1	Geophysics	S.Si.	Geofisika
77		Ilmu Kelautan	S1	Marine Science	S.Si.	Ilmu atau Sains Kelautan
78		Kimia	S1	Chemistry	S.Si.	Kimia
79		Matematika	S1	Mathematics	S.Mat.	Matematika
80		Rekayasa Sistem Komputer	S1	Computer System Engineering	S.Kom.	Rekayasa Sistem Komputer
81		Statistika	S1	Statistics	S.Stat.	Statistika
82		Sistem Informasi	S1	Information Systems	S.Kom.	Sistem Informasi
83	Kimia	S2	Chemistry	M.Si.	Kimia	
84	KEDOKTERAN	Farmasi	S1	Pharmacy	S.Farm.	Farmasi
85		Pendidikan Dokter	S1	Medicine	S.Ked.	Kedokteran
86		Ilmu Keperawatan	S1	Nursing	S.Kep.	Keperawatan
87	PASCASARJANA	Ilmu Lingkungan	S2	Environmental Science	M.Ling.	Ilmu atau Sains Lingkungan

Tabel 7.3. Gelar Akademik Program Diploma dan Sebutan Profesional

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	INTERNASIOAL TERM	GELAR	SKPI
1	PERTANIAN	Budi Daya Tanaman Perkebunan	D3	Plantation Crop Farming	A.Md.P.	Budi Daya Tanaman Perkebunan
2	ILMUSOSIAL DANPOLITIK	Administrasi	D3	Office	A.Md.	Administrasi
3		Kearsipan	D3	Archival Science	A.Md.	Kearsipan
4		Kesekretariatan	D3	Secretary	A.Md.	Kesekretariatan
5	ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	Perpustakaan	D3	Library	A.Md.	Perpustakaan
6	KEDOKTERAN	Ners	Profesi	Nursing	Ners.	Ners
7		Apoteker	Profesi	Pharmacy	Apt.	Apoteker
8		Profesi Dokter	Profesi	Clinical Medicine	dr.	Dokter
9	PENDIDIKAN PROFESI GURU	Profesi Guru	Profesi		Gr.	Guru

Gelar akademik sebagaimana tercantum pada Tabel 7.2 - 7.3 ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar dan sebutan tersebut.

7.16 Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi suatu lulusan program Pendidikan Tinggi yang diterbitkan mengacu pada Permenristek Dikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
2. Selama masa studi mahasiswa mengunggah semua aktivitas dan prestasi yang diperoleh melalui aplikasi SKPI yang disiapkan.
3. Teknis pelaksanaan SKPI diatur dalam pedoman tersendiri pada tingkat universitas dan fakultas

7.17 Pembelajaran di Luar Program Studi

Pada program Pendidikan jenjang sarjana (S1), selain menerapkan bentuk pembelajaran di Program Studi, UNTAN juga mengakomodir pembelajaran di luar Program Studi dalam rangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Pelaksanaan MBKM dapat berupa:

1. Kuliah di luar Prodi dalam lingkungan UNTAN, baik pada fakultas yang sama atau fakultas yang berbeda,
2. Kuliah di luar UNTAN, baik pada Prodi yang sejenis dengan Prodi asal mahasiswa atau lintas Prodi,

3. Kegiatan non-kuliah dalam bentuk pelatihan bela negara, pertukaran mahasiswa, magang, wirausaha, proyek kemanusiaan, asistensi mengajar di satuan Pendidikan, penelitian, proyek studi independen, kuliah kerja nyata, dan atau bentuk lain kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan MBKM dalam bentuk kegiatan non-kuliah seperti dinyatakan pada point 7.13 (3) tersebut diberi bobot sks sesuai dengan beban capaian kompetensi yang diraih dan lama waktu (jam) kegiatan. Penjelasan pelaksanaan kebijakan MBKM secara terperinci diatur terpisah melalui buku Panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka Universitas Tanjungpura.

BAB VIII PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

- A. Pelanggaran dalam ujian dan pemalsuan nilai:
1. Mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian dan dicantumkan dalam berita acara ujian, dikenakan sanksi pembatalan ujian mata kuliah yang bersangkutan.
 2. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah, diberi sanksi pembatalan mata kuliah dan skorsing paling lama dua semester yang tidak diperhitungkan sebagai cuti akademik.
 3. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran butir a sampai b di atas disertai dengan ancaman kekerasan atau tindak kekerasan atau pemberian sesuatu, diberikan sanksi berupa skorsing atau pemecatan dari fakultas atas persetujuan Rektor.
- B. Mahasiswa yang memalsukan tanda tangan dosen Pembimbing Akademik (PA) dalam pengesahan LIRS, LIPRS atau kegiatan akademik yang lain diberikan sanksi berupa pembatalan kegiatan akademik bersangkutan disertai dengan skorsing.
- C. Pelanggaran dalam penulisan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi:
1. Mahasiswa yang melakukan plagiat dan kecurangan lain dalam penyusunan skripsi dikenakan sanksi berupa pembatalan gelar yang bersangkutan.
 2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari fakultas.
- D. Apabila mahasiswa melanggar hukum baik dalam wilayah kampus maupun di luar kampus sehingga yang bersangkutan mendapatkan vonis bersalah dari pengadilan, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari Universitas.
- E. Mahasiswa yang melakukan tindakan tercela antara lain:
1. Melakukan tindakan kekerasan baik individu maupun kolektif yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerusakan fasilitas umum/pembelajaran bagi pihak lain, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari Universitas.
 2. Melakukan tindakan asusila, perundungan (*bullying*) dan tindakan tercela lainnya, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari Universitas.
- F. Ketentuan tentang jenis pelanggaran lain dan sanksinya diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Tanjungpura.

BAB IX PENUTUP

Buku Pedoman Akademik ini memuat aturan dan ketentuan akademik yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Prodi, Jurusan, fakultas, universitas, dan seluruh unit pendukung pelaksanaan pembelajaran.

Pengembangan, perbaikan, dan penyesuaian Buku Pedoman Akademik perlu terus dilakukan secara periodik guna menyikapi dinamika dan tuntutan perkembangan dunia Pendidikan, serta perubahan kebijakan-kebijakan yang menyertainya. Saran dan masukan yang konstruktif tentu sangat diperlukan dalam upaya peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.

Akhirnya, semoga Buku Pedoman Akademik ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga membawa manfaat positif bagi seluruh civitas akademika UNTAN.